



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013

LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2007-2012



Nomor : 69d/LHP/XV/05/2014
Tanggal : 28 Mei 2014



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2007 - 2012



Nomor : 69d/LHP/XV/05/2014
Tanggal : 28 Mei 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
RESUME PEMANTAUAN TINDAK LANJUT	1
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN LKPP TAHUN 2007 - 2012	3



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RESUME PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013, BPK memantau tindak lanjut Pemerintah terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2007 – 2012. Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah dan DPR.

Pemerintah dan BPK telah melakukan pembahasan tindak lanjut atas 36 temuan dan 83 rekomendasi hasil pemeriksaan LKPP tahun 2007 – 2012. Pemerintah telah selesai menindaklanjuti 12 rekomendasi sehingga terdapat 71 rekomendasi yang masih dalam proses penyelesaian. Pemantauan atas tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

No.	Tahun LHP LKPP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut		
				Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindaklanjuti
1	2012	17	44	2	42	0
2	2011	11*	29	9	20	0
3	2010	5	6	1	5	0
4	2009	0	0	0	0	0
5	2008	2	3	0	3	0
6	2007	1	1	0	1	0
Total		36	83	12	71	0

*) Satu diantaranya merupakan temuan berulang di tahun 2012 sehingga dinyatakan selesai di Tahun 2011 dan menjadi bagian dari pemantauan tindak lanjut di tahun 2012

Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan BPK, antara lain dengan: (1) memperbaiki aplikasi SP2D sehingga KPPN dapat menolak revisi DIPA yang menyebabkan pagu minus; (2) menerbitkan PMK Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume

Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; (3) menyempurnakan Buletin Teknis Inventarisasi dan Buletin Teknis Penilaian Aset KKKS, memverifikasi mengenai kelayakan kapitalisasi *Subsequent Expenditure* dan kewajaran penilaian aset *scrap*, mengklarifikasi dan menyelesaikan aset KKKS yang dikuasai dan digunakan oleh pihak ketiga, serta melakukan koordinasi intensif dengan *stakeholder* (KKKS, BPMIGAS, KESDM), menyelesaikan IP BMN KKKS yang belum diselesaikan Tahun 2011; serta (4) melakukan rekonsiliasi antara DJPU dengan KL dan BUN secara periodik.

Rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut antara lain adalah: (1) menetapkan SOP terkait koordinasi antara DJP, DJA, dan SKK Migas untuk menindaklanjuti PMK Nomor 79/PMK.02/2012 pasal 16; (2) menyusun peraturan penganggaran kembali atas belanja akhir tahun yang dilanjutkan pada tahun berikutnya; (3) menetapkan klasifikasi anggaran dalam DIPA sesuai dengan ketentuan; (4) menyusun sistem perencanaan dan penganggaran atas penarikan pinjaman luar negeri yang mengakomodasi penerbitan SP3 atas NoD tahun anggaran yang lalu; (5) melakukan penertiban rekening-rekening pemerintah yang tidak terdata pada BUN dan melakukan rekonsiliasi dengan KL terkait rekening lainnya secara periodik; (6) menelusuri keberadaan dokumen sumber aset eks BPPN berdasarkan hasil pemetaan, melakukan inventarisasi, perhitungan, dan penilaian atas aset eks BPPN yang belum dilakukan IP; (7) menyempurnakan peraturan, sistem, dan aplikasi perhitungan selisih kurs; dan (8) menetapkan status pengelolaan keuangan SKK Migas, sumber dan mekanisme pendanaan SKK Migas melalui mekanisme APBN, serta mengusulkan Undang-Undang yang mengatur tentang fungsi dan tugas SKK Migas sebagaimana diamanatkan dalam putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012.

Rincian rekomendasi dan tindak lanjut yang telah dilakukan Pemerintah dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 28 Mei 2014
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
ANGGOTA II**



Sapto Amal Damandari
Akuntan Register Negara No. D - 10153



PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN LKPP TAHUN 2007 -2012

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
LHP Sistem Pengendalian Intern Tahun 2012										
2012	1	Pengelolaan PPh Migas Tidak Optimal Sehingga Hak Pemerintah Sebesar Rp1,38 Triliun Belum Dapat Direalisasikan dan Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan PPh dan Bagi Hasil Migas Tidak Konsisten Sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara Minimal Sebesar Rp1,30 Triliun		BPK merekomendasikan Pemerintah agar: 1. Menetapkan SOP terkait koordinasi antara DJP, DJA, dan SKK Migas untuk menindaklanjuti PMK Nomor 79/PMK.02/2012 Pasal 16; 2. Menagih sanksi denda administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak dari KKKS sebesar USD3,415,356.35 ekuivalen sebesar Rp33.026.495.863,89; dan	Terkait koordinasi antara DJP, DJA, dan SKK Migas dalam rekonsiliasi perhitungan PPh Migas terutang dari KKKS 1. DJP telah melakukan rapat koordinasi pendahuluan pada tanggal 25 Juli 2013 yang menghasilkan kesimpulan rapat akan diundang pihak DJA dan SKK Migas untuk melakukan paparan terkait tugas dan fungsi yang selama ini dilaksanakan. 2. Telah diadakan rapat yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 11 September 2013, yang antara lain dihadiri perwakilan dari Dit. PKP, Dit. PP I, Dit. PP II, Dit. TPB, Dit. Pemeriksaan dan Penagihan, dan Dit. PNPB DJA. Adapun hasil rapat dimaksud antara lain:		√			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				3. Menindaklanjuti rekomendasi BPK tentang amandemen PSC dan/atau amandemen <i>tax treaty</i> terhadap KKKS yang menggunakan <i>tax treaty</i> untuk mencegah berkurangnya penerimaan negara dari bagi hasil migas dan PPh Migas.	a. Proses revisi PMK Nomor 79/PMK.02/2012 sudah berada di Biro Hukum Kemenkeu dan sudah dikembalikan ke DJA. c. Reposisi PPh Migas dapat dijalankan tanpa menunggu revisi PMK nomor 184/PMK.01/2012 d. Revisi PMK nomor 184/PMK.01/2012 belum dilaksanakan karena masih menunggu masukan dari unit lain. Diharapkan pada bulan oktober Bagian Organta dan Dit. TPB telah menyelesaikan revisi tersebut. e. Tidak perlu ada perubahan tupoksi sehubungan dengan reposisi PPh Migas. f. Mendorong untuk segera dibukanya bank persepsi valas selain BNI.					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>3. Direktorat Jenderal Anggaran telah menyampaikan konsep perubahan PMK 79/PMK.02/2012 melalui Surat Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor S-163/AG.6/2013 tanggal 4 Oktober 2013. Terkait dengan konsep perubahan PMK 79/PMK.02/2012 yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran tersebut, DJP dhi. Direktorat Peraturan Perpajakan I telah membuat konsep surat tanggapannya.</p> <p>4. Pada tanggal 8 November 2013, DJP telah melakukan rapat lanjutan terkait konsep perubahan PMK 79/PMK.02/2012. Adapun hasil rapat tersebut antara lain:</p> <p>a. Terkait pembayaran PPh Migas dalam bentuk tunai, diusulkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tidak perlu menggunakan SSP tersendiri 2) tidak perlu validasi dari DJA karena telah ada NTPN dan 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					NTB 3) Perlu koordinasi dengan DJPb untuk memperluas bank persepsi valas b. Terkait pembayaran PPh Migas dalam bentuk volume, diusulkan: 1) Saat pengakuan pendapatan adalah saat penandatanganan BA serah terima 2) Besarnya PPh Migas yang diakui sesuai ICP saat serah terima 3) Hasil penjualan migas tetap disetor ke rekening migas di BI, kemudian dipindahbukukan ke rekening KUN sebesar SSP yang telah diakui saat serah terima 4) SSP atas pembayaran PPh Migas dalam bentuk volume divalidasi oleh DJA dengan					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>SSP khusus migas</p> <p>5. Dari hal-hal tersebut di atas, disimpulkan bahwa dalam usulan perubahan PMK Nomor 79/PMK.02/2012 dimaksud, sudah terdapat kewajiban dari DJP, DJA dan SKK Migas. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi SOP baru.</p> <p>Terkait dengan keterlambatan pembayaran PPh Migas:</p> <p>1. Untuk transaksi yang telah teridentifikasi, DJP dhi. KPP Migas telah melakukan penelitian dan menerbitkan STP atas pembayaran PPh Migas yang terlambat dilakukan penyetoran. DJP dhi. KPP Minyak dan Gas Bumi telah meneliti 8 transaksi yang ditindaklanjuti dan melakukan konfirmasi ke:</p> <p>a. Direktur PNB, DJA S-4071/WPJ.07/KP.10/2013 tanggal 19 Juli 2013 dan dijawab dengan Surat Nomor S-</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>134/AG.6/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang menyatakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa informasi dalam temuan BPK kurang tepat dan kurang lengkap karena tidak menyebutkan identitas WP dan menyebutkan PT PLN sebagai penyetor pajak, dimana PT PLN sebenarnya bukan merupakan KKKS yang menjadi WP PPh Migas. - Informasi setoran PPh Migas oleh KKKS ke rekening migas yang sudah dipindahbukukan ke rekening KUN pada tahun 2012, telah disampaikan dalam laporan PPh Migas bulan Januari - Desember secara bulanan ke DJP. - Untuk memastikan temuan BPK tersebut, KPP Migas 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					telah melakukan penelitian kembali laporan dari DJA terkait pemindahbukuan pembayaran PPh Migas bulan Juni 2012. Berdasarkan laporan tersebut, transaksi sebesar USD230,000.00 yang menyebutkan bahwa PT PLN sebagai penyetor pajak, diketahui bahwa sebenarnya pembayaran tersebut merupakan pembayaran PPh Migas Masa Pajak Juni 2012 atas nama PT Sarana Pembangunan Riau yang disetorkan pada tanggal 20 Juli 2012. Atas keterlambatan pembayaran PPh Migas tersebut, telah diterbitkan STP Nomor 00088/106/12/081/13 tanggal 1 Oktober 2013. Selanjutnya, atas dua					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>transaksi lainnya yaitu sebesar USD46,000.00 dan USD45,000.00 yang tidak menyebutkan identitas WP, tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak teridentifikasi dalam laporan DJA terkait pemindahbukuan PPh Migas Tahun 2012 ke rekening KUN.</p> <p>b. Satu transaksi atas nama Modec Production (langsa) Pte Ltd, KPP pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga telah menerbitkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00138/106/12/064/13 sebesar Rp39.154.662,00 sesuai dengan perhitungan data keterlambatan pembayaran PPh Migas hasil pemeriksaan BPK RI.</p> <p>c. Atas empat transaksi pembayaran yang telah dilakukan konfirmasi ke wajib pajak dapat disampaikan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					sebagai berikut: - Atas transaksi sebesar USD3,000,000.00 yang disetorkan oleh Energi Mega Persada Int'l, berdasarkan data laporan pemindahbukuan PPh Migas dari DJA diketahui merupakan pembayaran PPh Migas yang dilakukan oleh CNOOC ONWJ (d/h EMP ONWJ). Atas keterlambatan pembayaran PPh Migas tersebut telah diterbitkan STP nomor 00019/106/11/081/13 tanggal 16 Mei 2013. - Atas transaksi sebesar USD92,282,472.39 atas nama PT Pertamina Hulu Energi, berdasarkan data laporan pemindahbukuan PPh Migas dari DJA, diketahui merupakan Pembayaran PPh Migas atas nama PT Pertamina EP masa pajak Mei 2012 yang disetorkan					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>tanggal 15 Juni 2012, sehingga tidak terdapat keterlambatan pembayaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atas transaksi sebesar USD655.22 telah dilakukan konfirmasi ke PT Medco E7P Tarakan, dan telah diperoleh jawaban bahwa PT Medco E7P tarakan tidak mengakui penyetoran PPh sebesar USD655.22 atau Rp6.318.286,46. - Atas transaksi sebesar USD3,472,663.00 yang telah dikonfirmasi ke PT Pertamina Hulu Energi, masih dalam proses penelitian, namun berdasarkan tanggal valuta diketahui bahwa penyetoran dilakukan tanggal 14 Desember 2013 sehingga tidak terdapat keterlambatan pembayaran. 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>d. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 8 transaksi penyetoran PPh Migas yang menjadi temuan BPK RI dapat disimpulkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 3 transaksi penyetoran PPh Migas yang terlambat dan telah diterbitkan STP, yaitu atas nama PT Sarana Pembangunan Riau, PT Modec Production (langsa) pte Ltd, dan BUT CNOOC ONWJ. - Terdapat 2 transaksi penyetoran PPh Migas yang tidak terlambat, yaitu atas nama PT Pertamina EP asset 5 dan PT PHE. - Terdapat 2 transaksi penyetoran PPh Migas yang tidak teridentifikasi, yaitu penyetoran sebesar USD46,000 dan USD45,000 (tidak terdapat 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>nama wajib pajak penyetor).</p> <p>- Terdapat 1 transaksi penyetoran PPh Migas sebesar USD655.22 yang tidak diketahui penyetorannya oleh wajib pajak, yaitu PT Medco EP Tarakan.</p> <p>Terkait kekurangan PPh Migas oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP</p> <p>a. Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan instruksi untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap PT Pertamina (persero) untuk tahun pajak 2003 melalui surat nomor S-215/PJ/2013 tanggal 23 September 2013.</p> <p>b. DJP telah mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 24 Juni 2013 di Ruang Rapat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan untuk membahas tindak lanjut temuan BPK RI terkait kekurangan PPh Migas</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP. Adapun kesimpulan rapat adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Mekanisme pembayaran kekurangan PPh Migas oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP adalah menggunakan pembayaran melalui Rekening Menteri Keuangan (rekening 600). 2). DJP dhi. KPP Wajib Pajak Besar Tiga akan mengkomunikasikan hasil rapat ini kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP. 3). Apabila diperlukan, DJP dapat mengundang PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP untuk menjelaskan mekanisme pembayaran di atas. <p>c. Sebagai tindak lanjut rapat dimaksud, DJP dhi. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan telah</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>menyampaikan surat kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak – DJA surat nomor S-874/PJ.04/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penyampaian Laporan Hasil Rapat (LHR) Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan BPK RI terkait PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP.</p> <p>d. DJP dhi. KPP Wajib Pajak Besar Tiga telah menindaklanjuti LHA BPKP Nomor LHA-1084/D504/1/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Surat Direktur pemeriksaan dan Penagihan nomor S-874/PJ.04/2013 tanggal 28 Juni 2013 hal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Tindak lanjut Penyelesaian Temuan BPK RI terkait PT. Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP ke Wajib pajak dengan nomor:</p> <p>1) S-10009/WPJ.19/KP.03/2013 tanggal 18 Juli 2013 hal</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>Himbauan Pembayaran PBDR terkait LHA BPKP.</p> <p>2) S-10438/WPJ.19/KP.03/2013 tanggal 30 Juli 2013 hal Pembayaran PBDR terkait LHA BPKP</p> <p>Surat tersebut telah direspon oleh Pertamina EP Nomor EP4200/2013-84 tanggal Juni 2013 yang menyatakan bahwa pembayaran PBDR merupakan tanggung jawab Pertamina (Persero) karena pada tahun tersebut Pertamina EP belum terbentuk.</p> <p>Pada tanggal 11 November 2013 telah dilakukan pembahasan antara DJP (KPP Wajib Pajak Besar Tiga) dengan Pertamina. Adapun hasil pembahasan adalah PT Pertamina (Persero) telah menyetujui dan telah melunasi pembayaran PBDR tersebut.</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>Terkait dengan amandemen PSC dan/atau amandemen <i>tax treaty</i></p> <p>a. Sebagai tindak lanjut atas konsep surat Menteri Keuangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Jenderal Pajak telah menyampaikan nota dinas rahasia kepada Menteri Keuangan Nomor NDR-254/PJ/2013 tanggal 12 Juni 2013.</p> <p>b. Konsep surat dimaksud saat ini sedang dilakukan pembahasan di Biro Hukum Kementerian Keuangan.</p> <p>c. Dapat disampaikan bahwa telah dilakukan beberapa kali pertemuan:</p> <p>1) Tanggal 4 April 2013; DJP mengundang kementerian ESDM, SKK Migas, BKF, Ditjen Anggaran, BPKP untuk membahas berkurangnya besaran penerimaan negara dalam PSC akibat penetapan BPT sesuai P3B, dan alah satu hasil rapat</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>menyepakati usulan renegotiasi PSC.</p> <p>2) Tanggal 25 April 2013; DJP mengundang Ms. Jenifer Anderson dan Ms. Deborah Clarke sebagai perwakilan dari Kedutaan Besar Inggris untuk menjelaskan maksud, tujuan dan sistem PSC dan usulan renegotiasi PSC</p> <p>3) Tanggal 21 Mei 2013; DJP sebagai delegasi RI pada interim <i>annual trade talks</i> RI-UK di Jakarta yang dikoordinir oleh Kementerian Perdagangan RI menyampaikan kembali posisi dan proposal Indonesia terkait penyelesaian permasalahan PSC Inggris melalui proses renegotiasi kontrak PSC. Dalam rapat terakhir ini, pihak Inggris (United Kingdom Trade and Investment) akan meneruskan proposal tersebut kepada pihak yang</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>terkait di Inggris.</p> <p>d. DJP telah menyampaikan kembali terkait amandemen PSC kepada Menteri Keuangan dengan nota dinas nomor ND-74/PJ/2013 tanggal 20 Agustus 2013.</p> <p>e. Menteri Keuangan telah mengirimkan surat kepada Menteri ESDM yang ditembuskan juga kepada Kepala SKK Migas nomor SR-775/MK.01/2013 tanggal 31 Desember 2013 hal Penetapan <i>Tax Treaty</i> Wajib Pajak KKKS Migas dan Usulan Amandemen Kontrak Bagi Hasil bagi KKKS Migas yang Menetapkan Tarif Pajak Berdasarkan <i>Tax Treaty</i>.</p>					
	2	Pemerintah Belum Menetapkan Kebijakan dan Kriteria yang Jelas Untuk Memastikan Ketepatan Sasaran Realisasi Belanja		BPK merekomendasikan pemerintah agar mengendalikan ketepatan sasaran belanja subsidi dengan:	Sistem pengawasan distribusi dan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi di SPBU masih dalam tahap pengembangan.		√			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
		Subsidi Energi Tahun 2012		a. mengembangkan sistem pengawasan distribusi dan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi di SPBU; b. menyelaraskan aturan mengenai konsumen pengguna solar dan menetapkan harga patokan LPG sesuai komposisi pembentuknya; dan c. menetapkan golongan pelanggan listrik yang layak disubsidi dalam UU APBN.	<p>Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM telah menetapkan peraturan mengenai harga jual eceran dan konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu melalui Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2013.</p> <p>Pemerintah (dalam hal ini Kem. Energi dan SDM) telah menetapkan komposisi bahan pembentuk LPG dengan komposisi Propana 48% dan Butana 52% melalui surat Menteri ESDM No. 7219/12/MEM.M/2013, sedangkan mengenai harga patokan, Pemerintah sedang memproses peraturan mengenai harga patokan LPG sesuai komposisi pembentuknya.</p> <p>Pemerintah telah melaksanakan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (TTL) untuk konsumen listrik, kecuali golongan R1 450 VA dan 900 VA, sebagai dasar dalam perhitungan subsidi listrik yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013. Pemerintah akan mengupayakan melalui</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					DPR penerapan tarif <i>adjustment</i> , penghapusan subsidi listrik dan kenaikan TTL di luar golongan R1 450 VA dan 900 VA.					
	3	Sistem Pengendalian Belanja Akhir Tahun Minimal Senilai Rp1,31 Triliun Tidak Dapat Berjalan Secara Efektif		<p>BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyusun peraturan penganggaran kembali atas belanja akhir tahun yang dilanjutkan pada tahun berikutnya; menyusun peraturan pengelolaan bank garansi terkait realisasi belanja akhir tahun oleh BUN/Kuasa BUN; menginstruksikan kepada seluruh PA/KPA untuk mematuhi ketentuan - ketentuan terkait belanja akhir 	<p>Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan Nomor S-596/MK.05/2012 tanggal 14 Agustus 2012 mengenai Upaya Mengantisipasi Penumpukan Penyerahan SPM ke KPPN Menjelang Akhir Tahun Anggaran 2012.</p> <p>Pemerintah telah menetapkan peraturan penganggaran kembali atas belanja akhir tahun yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-12/PB/2013 tentang Petunjuk teknis revisi anggaran.</p> <p>Pemerintah telah menyusun Kebijakan perlakuan akuntansi terkait transaksi-transaksi realisasi belanja akhir tahun, termasuk pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan Bank Garansi.</p>		√			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
				tahun; dan d. memperbaiki sistem penyusunan dokumen anggaran belanja modal.						
	4	Pengendalian atas Pelaksanaan Revisi DIPA belum Memadai sehingga terjadi Pagu Minus atas Belanja Non Pegawai Minimal Sebesar Rp11,37 Triliun		BPK merekomendasikan kepada pemerintah agar memperbaiki peraturan revisi DIPA beserta sistem informasinya	1. Pemerintah telah memperbaiki aplikasi SP2D sehingga KPPN dapat menolak revisi DIPA yang menyebabkan pagu minus 2. Telah diterbitkan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-2087/PB/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Pemberitahuan Penyesuaian Data Revisi Anggaran TA 2013 3. Untuk mengatasi pagu minus pada DIPA TA 2013, Dirjen Perbendaharaan telah menerbitkan Surat Nomor S-4218/PB/2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang Revisi DIPA Petikan yang Mengakibatkan Pagu Minus, sehingga tahun 2013	√				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					tidak terdapat lagi pagu minus 4. Kondisi ini merupakan dampak dari pemotongan anggaran dimana pemotongan dilakukan oleh pusat (KL) tanpa koordinasi intensif dengan satker sehingga muncul pagu minus. Rencana tindak lanjutnya difasilitasi melalui revisi anggaran sesuai ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013					
	5	Pengadaan Sarana/Prasarana dan Belanja Operasional Satker Pemerintah Pusat/Daerah Sebesar Rp12,74 Triliun Dianggarkan dalam Belanja Bantuan Sosial, Realisasi Belanja Bantuan Sosial Masih Mengendap Sebesar		BPK merekomendasikan Pemerintah agar: a. menetapkan klasifikasi anggaran dalam DIPA sesuai dengan ketentuan; b. memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan dana Bansos;	Pemerintah terus melakukan sosialisasi dan mengefektifkan peran APIP dalam mengawasi pelaksanaan Belanja Bansos. a) Terkait adanya penganggaran belanja bantuan sosial yang tidak tepat, Kementerian Sosial telah menindaklanjutinya dengan Surat Sekretaris Jenderal A.n Menteri Sosial Nomor 563/SJ/Keu/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 Perihal Tindak		√			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
		Rp1,91 Triliun, dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tidak Sesuai Sasaran Sebesar Rp269,98 Miliar		<p>c. memperbaiki rencana kerja dan anggaran untuk meminimalisasi penumpukan pencairan Belanja Bansos pada akhir tahun; dan</p> <p>d. membuat aturan yang lebih tegas tentang kriteria - kriteria penggunaan Belanja Bansos, mekanisme pertanggungjawaban, dan perlakuan sisa dana Belanja Bansos pada akhir tahun.</p>	<p>Lanjut Temuan BPK;</p> <p>Kementerian Pemuda dan Olahraga sedang melakukan verifikasi atas temuan tersebut.</p> <p>b) Terkait Belanja Bansos yang masih mengendap,</p> <p>Kementerian Pertanian telah selesai menindaklanjuti dan menyalurkannya;</p> <p>Kementerian Agama telah menindaklanjutinya dengan Surat Perintah Menteri Agama Nomor MA/229/08/2013 tanggal 1 Agustus 2013 Kepada Eselon I terkait dan telah menyetorkan indikasi kerugian Negara sebesar Rp663.196.717;</p> <p>Kementerian Kehutanan telah membuat tim khusus pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program bansos;</p> <p>Kementerian Perumahan Rakyat telah membuat laporan pelaksanaan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>BSPS dan telah disetor ke kas Negara sebesar Rp166.150.000.000;</p> <p>Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menginstruksikan agar penanggung jawab pemberi bansos untuk memperketat pemberian bantuan dan memberikan asistensi kepada penerima bansos agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyetorkan bansos yang mengendap sebesar Rp157.014.492.472;</p> <p>c) Terkait Belanja Bansos tidak sesuai sasaran,</p> <p>Kementerian Agama telah menindaklanjutinya dengan Surat Perintah Menteri Agama Nomor MA/229/08/2013 tanggal 1 Agustus 2013 Kepada Eselon I terkait;</p> <p>Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Sekretaris Kementerian atas nama Menteri PDT telah menindaklanjutinya sesuai</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>rekomendasi BPK-RI.</p> <p>d) Terkait kelemahan sistem dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bansos, Kementerian Pertanian sudah menyalurkan ke kelompok tani dan pertanggungjawaban dari masing-masing kelompok tani sudah disampaikan, serta menginstruksikan Inspektur Jenderal untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap penyaluran 1.130 ekor Sapi Bali dan 570 ekor Sapi PO;</p> <p>Kementerian Perumahan Rakyat telah menerbitkan Peraturan Menpera No.6 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan BSPS;</p> <p>Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Seskemenpora telah menginstruksikan melalui surat agar penanggung jawab pemberi bansos lebih meningkatkan pengawasan dan monev serta meningkatkan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					koordinasi kepada penerima bansos; Kementerian Dalam Negeri telah memberikan sanksi, meningkatkan pengawasan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.					
	6	Penarikan Pinjaman Luar Negeri Belum Didukung dengan Dokumen Alokasi Anggaran Sehingga Penambahan Utang di Neraca LKPP per 31 Desember 2012 Sebesar Rp2,23 Triliun Belum Bisa Dicatat Sebagai Belanja dan Pembiayaan di LRA Tahun 20 12		BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar menyusun sistem perencanaan dan penganggaran atas penarikan pinjaman luar negeri yang mengakomodasi penerbitan SP3 atas NoD tahun anggaran yang lalu.	Direktur Jenderal Perbendaharaan telah menyampaikan surat nomor S-7177/PB/2013 tanggal 31 Oktober 2013 hal Penerbitan SP3 atas PHLN, yang antara lain meminta KL untuk segera menyampaikan permintaan dispensasi penerbitan SP3 atas WA yang telah dilakukan pembayaran oleh <i>lender</i> sudah diterima oleh pihak ketiga tetapi tidak diterbitkan SP3 karena PHLN terkait sudah <i>closing date</i> dan/atau pagu dana DIPA tidak mencukupi. SP3 <i>value date</i> 2012 satker Kementerian Pertahanan sebesar 1.506.636.806.910 telah disahkan dengan SP3 nomor 249079Y tanggal 18 Juli 2013.		√			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					Pemerintah sedang menyusun <i>draft</i> PMK Tata Cara Revisi Anggaran yang mengakomodasi penerbitan SP3 atas NoD tahun anggaran yang lalu.					
	7	Kementerian Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara Belum Secara Optimal Melakukan Monitoring atas Rekening yang Dikelola Kementerian/Lembaga		<p>BPK merekomendasikan agar:</p> <p>a. Pemerintah segera melakukan penertiban rekening-rekening Pemerintah yang tidak terdata pada BUN;</p> <p>b. Menteri Keuangan selaku BUN secara periodik melakukan rekonsiliasi dengan KL terkait rekening lainnya;</p> <p>c. Pemerintah segera melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk membuat aturan tentang tata cara pembukaan rekening dan</p>	<p>Rekonsiliasi atas data rekening pemerintah dengan Bank Umum dan Bank Indonesia akan dilakukan secara periodik</p> <p>Pemerintah dalam hal ini Dit. PKN telah memiliki aplikasi/modul data rekening satker dan telah implementatif, Laporan Daftar Rekening Satker untuk Semester I TA 2013 akan dihasilkan dari aplikasi dimaksud.</p> <p>Rekonsiliasi dengan Kementerian secara periodik akan terus dilakukan</p> <p>Telah dilakukan pembahasan dengan beberapa bank umum terkait penamaan dan pengelompokan rekening pemerintah</p> <p>Dit. PKN telah menyampaikan <i>draft</i> revisi PMK 57/PMK.05/2007 tentang</p>		√			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
				<p>penamaan serta pengelompokan rekening milik pemerintah pada bank umum; dan</p> <p>d. Pimpinan KL mengenakan sanksi yang tegas kepada pelaksana yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai Pengelolaan Uang Negara dan Daerah.</p>	<p>Pengelolaan Rekening Milik Kementerian/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja kepada beberapa Direktorat terkait untuk memperoleh tanggapan atas draft dimaksud.</p> <p>Dit. PKN telah menyampaikan surat nomor S-5372/PB/2013 tanggal 13 Agustus 2013 perihal tindak lanjut atas Temuan BPK terkait penertiban Rekening kepada seluruh Kementerian/Lembaga.</p> <p>Pemerintah melalui surat Direktur PKN nomor S-2764/PB.3/2013 tanggal 16 April 2013 meminta agar KPPN seluruh Indonesia melakukan verifikasi setiap rekening satker, serta melalui surat Direktur PKN nomor S-4487/PB.3/2013 tanggal 28 Juni 2013 agar Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan pemantauan rekening pemerintah milik satker pada KPPN-KPPN di wilayah kerjanya.</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>Sosialisasi tentang pengelolaan rekening pada KL telah dan akan terus dilakukan.</p> <p>Dit. PKN telah menyampaikan surat nomor S-5372/PB/2013 tanggal 13 Agustus 2013 perihal tindak lanjut atas Temuan BPK terkait penertiban Rekening kepada seluruh Kementerian/Lembaga.</p>					
	8	Aset Tetap dalam Neraca LKPP Sebesar Rp2,57 Triliun yang Berasal dari 3 KL Belum Dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP), Masih Selisih Absolut antara Laporan Hasil IP dan Neraca di 24 KL Sebesar Rp78,80 Miliar, Tidak Diketahui Keberadaannya Sebesar Rp371,34 Miliar di 14 KL, Belum Didukung		<p>BPK merekomendasikan Pemerintah agar:</p> <p>a. Memetakan seluruh aset tetap yang belum dilakukan IP dan menyelesaikan IP atas aset tetap tersebut;</p> <p>b. Menyelesaikan proses rekonsiliasi pencatatan hasil IP;</p> <p>c. Menyajikan nilai aset sebesar nilai wajarnya, yaitu dengan menerapkan</p>	<p>Terkait dengan selisih koreksi hasil IP:</p> <p>Telah dilakukan verifikasi dan validasi koreksi hasil IP dengan hasil selisih netto per 21 April 2014 adalah sebesar Rp7,66 miliar dan selisih absolut sebesar Rp62,67 miliar.</p> <p>Terkait Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya:</p> <p>a. Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan No. S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 29 KL hal Tindak Lanjut Temuan BPK atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan</p>		√			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
		dengan Dokumen Kepemilikan Sebesar Rp37,33 Triliun pada 17 KL, dan Dikuasai/Digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN Sebesar Rp904,29 Miliar pada 14 KL		<p>penyusutan;</p> <p>d. Melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga;</p> <p>e. Melakukan program percepatan sertifikasi tanah milik Negara/Pemerintah.</p>	<p>Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012, yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikan temuan atas aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membentuk tim internal untuk menelusuri & melakukan verifikasi atas barang yang tidak ditemukan; - Menyiapkan rincian barang yang tidak ditemukan; - Melakukan penelitian ada tidaknya kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya barang dalam rangka proses TGR; - Menetapkan TGR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila berdasarkan penelitian terdapat kelalaian yang mengakibatkan TGR dan melaporkan adanya tagihan TGR kepada unit yang menangani 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					keuangan; - Mengajukan permohonan penghapusan barang kepada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tersebut butir 2 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 271/KMK.06/2011. b. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-906/KN/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada BPK hal Penjelasan Rincian Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012; c. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan KL terkait pada tanggal 25 September 2013 untuk membahas rincian temuan aset tetap dan progress tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL.					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>d. Temuan aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya sampai dengan 21 April 2014 telah selesai ditindaklanjuti sebesar Rp311,04 miliar (83,45% dari total temuan sebesar Rp371,34 miliar).</p> <p>Terkait Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN pada 20 KL:</p> <p>a. Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan No. S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 29 KL hal Tindak Lanjut Temuan BPK atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012, yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikan temuan atas aset tetap yang dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendekatan persuasif melalui musyawarah dan/atau upaya hukum dengan mengajukan 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					gugatan perdata ke pengadilan setempat atau penyelesaian arbitrase yang ditindaklanjuti dengan pengosongan; - Terhadap BMN yang menjadi objek sengketa dalam perkara pidana, KL menyediakan bukti-bukti yang kuat dan/atau saksi ahli yang menguatkan terkait kepemilikan BMN serta memonitor dengan cermat perkara pidana terkait BMN sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap serta dan tidak ada upaya hukum lainnya; - Melakukan pengamanan setelah barang tersebut dikuasai secara fisik. b. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-906/KN/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada BPK hal Penjelasan Rincian					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012;</p> <p>c. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan KL terkait pada tanggal 20 Maret 2014 untuk membahas rincian temuan aset tetap dan progress tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL.</p> <p>d. Temuan aset tetap yang dikuasai/digunakan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan sampai dengan 21 April 2014 telah selesai ditindaklanjuti sebesar Rp422,2 miliar (46,69% dari total temuan sebesar Rp904,29 miliar).</p> <p>Terkait Aset Tetap belum didukung dokumen kepemilikan pada 17 KL:</p> <p>a. Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan No. S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 29 KL hal Tindak Lanjut Temuan BPK atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012, yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikan temuan atas aset tetap yang belum didukung dokumen kepemilikan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah kemudian menginput data tersebut ke dalam program aplikasi Sistem Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah; - Melakukan koordinasi dengan KPKNL - Ditjen Kekayaan Negara & Kantor Pertanahan - BPN setempat, serta mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah/perubahan nama pemegang; - Mendampingi tim kantor pertanahan dalam melakukan pengukuran tanah; - Melakukan pembinaan dan pemantauan perkembangan 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>pelaksanaan program percepatan pensertifikatan BMN di lingkungan KL terkait dan menginformasikan hasilnya kepada Ditjen Kekayaan Negara.</p> <p>b. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-906/KN/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada BPK hal Penjelasan Rincian Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012;</p> <p>c. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan KL terkait pada tanggal 25 September 2013 untuk membahas rincian temuan aset tetap dan <i>progress</i> tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL;</p> <p>d. Untuk BMN berupa tanah yang belum didukung dokumen kepemilikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah diterbitkan Peraturan Bersama Menkeu No. 186/PMK.06/2009 & Kepala BPN No. 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>24/2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencana penganggaran terkait pelaksanaan sertipikasi BMN sebagai '<i>new initiative</i>' dalam APBN (<i>on Top</i> di DIPA BPN); ▪ Telah diterbitkan surat Dirjen Kekayaan Negara kepada Deputy Bidang Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN No. S-1722/KN/2012 tanggal 26 Juli 2012 hal Target Pelaksanaan Sertipikasi BMN berupa Tanah. ▪ Untuk percepatan sertifikasi dilaksanakan secara bertahap dan sudah disetujui penganggaran sertipikasi tanah dalam RKAKL BPN Tahun 2013 untuk 2.000 bidang tanah; ▪ Pada semester III Tahun 2013, telah diterbitkan sertifikat untuk 1.148 bidang tanah dan 602 bidang tanah 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>dalam proses pensertipikatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> Adapun target definitif bidang tanah yang akan disertipikatkan pada tahun 2014 adalah 5.000 bidang tanah. 					
	9	Pemerintah Belum Menelusuri Keberadaan Aset Eks BPPN Sebesar Rp8, 79 Triliun dan Belum Melakukan Penilaian atas Aset Eks BPPN Sebesar Rp1,12 Triliun sehingga Belum Seluruh Aset Eks BPPN yang Menjadi Hak Pemerintah Dicatat dan Dilaporkan Sesuai Nilai Wajar		<p>BPK merekomendasikan Pemerintah agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> menelusuri keberadaan dokumen sumber aset eks BPPN berdasarkan hasil pemetaan dan melakukan inventarisasi, perhitungan, dan penilaian atas aset eks BPPN yang belum dilakukan IP; melakukan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero); 	<p>- Dari 26 (dua puluh enam debitor) <i>sampling</i> dalam LHP BPK telah ditemukan seluruh dokumen peralihan piutang/cessie.</p> <p>Dari 1.319 (seribu tiga ratus sembilan belas) debitor ATK hanya 32 (tiga puluh dua) debitor yang tidak ditemukan dalam lampiran dokumen peralihan piutang/cessie.</p> <p>- Penyempurnaan Metode Perhitungan telah selesai dilaksanakan, sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendapat hukum (<i>legal opinion</i>) atas dasar penggunaan nilai <i>outstanding</i> pada <i>Back-Up Bunisys</i> sebagai dasar pengelolaan aset 		√			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
				c. mengadministrasikan jaminan berdasarkan aset kredit yang bersangkutan baik yang telah diserahkan ke PUPN maupun belum; d. segera menyelesaikan permasalahan aset eks BPPN terkait aset properti yang dokumen kepemilikannya dikuasai oleh BI (HTBI dan non HTBI); dan e. segera melakukan penjualan melalui lelang terbuka terhadap aset-aset eks BPPN yang berstatus free and clear.	kredit ATK dan nilai pada Dokumen Kredit sebagai dasar pengelolaan aset kredit Non-ATK. b. Petunjuk pengakuan dan pencatatan serta penyajian atas sisa aset eks BPPN, khususnya aset kredit, dokumen sumber yang diakui, dan metode pencatatan dalam Laporan Keuangan kepada Dit. APK, DJPB. c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewijsde</i>) atas nilai kewajiban obligor PKPS eks Kejaksaan Agung. - Terhadap aset kredit (selesai) : a. Verifikasi <i>database</i> aset kredit ATK pada Modul KN II dengan data SAPB dan dokumen <i>cessie</i> . b. Rekonsiliasi data hasil pengurusan aset kredit T.A. 2011 dan Semester I T.A. 2012 dengan PUPN.					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>c. Verifikasi database aset kredit Non-ATK pada Modul KN II dengan dokumen hukum dan jaminan aset.</p> <p>- Draft RPMK penyisihan piutang eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Menteri Keuangan untuk melalui nota dinas nomor ND-93/KN/2013 tanggal 28 Maret 2013 untuk dapat ditetapkan.</p> <p>Prinsip penyajian di LK T.A. 2012 sudah menggunakan Penyisihan Piutang sesuai dengan materi dalam Draft RPMK dan menjelaskan hal tersebut pada CaLK sebagai kebijakan akuntansi.</p> <p>Terkait dengan penelusuran dan pemetaan aset Eks BPPN:</p> <p>- Pemerintah (d.h.i. Direktorat PKNSI, DJKN) dengan surat nomor S-944/KN.5/2013 tanggal 30 Mei 2013 dan Plt. Direktur PKNSI dengan surat nomor S-</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>1641/KN.5/2013 tanggal 9 September 2013 telah menyampaikan hasil penelusuran dokumen sumber selisih data sebagaimana dikemukakan BPK RI terkait selisih atas data SAPB dan Daftar Nominatif aset properti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua Sub Tim BPK RI dengan surat nomor 02/BPPN-BDL/09/2013 tanggal 25 September 2013 telah pula menyampaikan draft hasil pemeriksaan tahap I atas pengelolaan aset eks BPPN dimana antara lain menyatakan bahwa berdasarkan dokumen-dokumen sebagaimana disampaikan oleh Dit. PKNSI selisih data aset kredit yang masih perlu dijelaskan keberadaannya dari semula Rp7.726.261.668.803,40 menjadi Rp5.834.434.864.938,67. - Dit. PKNSI, DJKN dengan surat nomor S-1859/KN.5/2013 tanggal 5 Oktober 2013 telah kembali 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>menyampaikan kepada Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Atas Aset Eks BPPN & BDL hasil penelitian lebih lanjut diperoleh dokumen pendukung pengurang senilai Rp.255.884.160.388,86.</p> <p>- Dengan data dan dokumentasi pendukung tersebut semakin menunjukkan bahwa selisih data sebagaimana disampaikan BPK dalam LHP atas LKPP T.A. 2012 merupakan pengelolaan aset eks BPPN yang telah selesai dilaksanakan sebelum aset-aset tersebut berada pengelolaan langsung oleh unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Keuangan pada tahun 2009.</p> <p>Pemerintah telah selesai melakukan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT PPA</p> <p>Pemerintah telah menatausahakan barang jaminan aset kredit yang telah diserahkan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>kepada PUPN sebagai pelengkap administrasi terhadap data barang jaminan yang telah tercantum dalam Modul Kekayaan Negara sesuai dengan PMK 128/PMK.06/2007.</p> <p>Telah dilaksanakan rapat pembahasan terkait aset properti yang dokumen kepemilikannya dikuasai oleh BI (HTBI dan non HTBI) yang dihadiri oleh perwakilan dari Bank Indonesia dan perwakilan dari DJKN.</p> <p>Penjualan melalui lelang terbuka terhadap aset-aset eks BPPN yang berstatus <i>free and clear</i> akan terus dilaksanakan.</p>					
	10	BRR NAD-Nias Belum Menyusun Laporan Keuangan per Tanggal Akhir Tugas (16 April 2009) dan Koreksi Nilai Aset Senilai Rp839,31 Miliar oleh Tim Likuidasi BRR NAD-		BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar segera menuntaskan pertanggungjawaban atas pengelolaan Aset eks BRR NAD-Nias.	a. RPMK tentang Pengelolaan BMN eks BRR NAD-NIAS telah diharmonisasi dengan Biro Hukum Setjen Kementerian Keuangan dan menunggu penetapan dari Menteri Keuangan.		√			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
		Nias Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya			<p>b. Telah dilaksanakan rapat pembahasan pada tanggal 20 Februari 2014 guna penyelesaian Laporan Keuangan Penutup dan Laporan Keuangan Likuidasi BRR:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemenkeu telah menetapkan BPKP sebagai tim reviu Laporan Keuangan Penutup dan Laporan Likuidasi BRR. Saat ini reviu masih berlangsung; ▪ Setelah reviu, Laporan Keuangan Penutup akan disampaikan ke BPK untuk diaudit guna meyakini kewajarannya; ▪ Laporan Keuangan Likuidasi BRR akan disusun setelah Laporan Keuangan Penutup BRR Audited; ▪ Pemerintah mengusulkan kepada BPK agar aset eks BRR tidak dikonsolidasi dalam LKPP 2013. 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
	11	Kebijakan dan Metode Perhitungan Selisih Kurs Belum Menjamin Kewajaran Penyajian Pendapatan Lainnya Karena Untung Selisih Kurs, Belanja Lainnya Karena Rugi Selisih Kurs, dan Selisih Kurs pada Kas yang Dilaporkan Masing-masing Sebesar Rp2,09 Triliun, Rp282,39 Miliar, dan Rp499,28 Miliar		BPK merekomendasikan Pemerintah agar menyempurnakan peraturan, sistem, dan aplikasi perhitungan selisih kurs.	Ditjen Perbendaharaan telah menerbitkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 61/PB/2013 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara untuk menggantikan Perdirjen Nomor 71/PB/2010 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs Pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 44/PB/2012. Terkait pengelolaan Reksus, Pemerintah akan melakukan penyempurnaan aturan dan sistem perhitungan selisih kurs. Perbaikan sistem untuk pembukan dan perhitungan selisih kurs di Reksus akan dilakukan sejalan dengan penerapan SPAN.		√			
	12	Catatan dan Fisik SAL Masih Berbeda Sebesar Rp8,15 Miliar, Penambahan Fisik SAL		BPK merekomendasikan Pemerintah agar segera menindaklanjuti rekomendasi basil pemeriksaan BPK	Pemerintah telah melakukan rekonsiliasi baik di tingkat satker, wilayah, eselon I, dan tingkat KL untuk periode sampai dengan dan triwulan III 2013, serta akan		√			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
		Sebesar Rp33,49 Miliar Belum Dapat Dijelaskan, dan Koreksi Pencatatan SiLPA Sebesar Rp30,89 Miliar Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya		terkait SAL pada tahun-tahun sebelumnya.	<p>terus melaksanakan dan meningkatkan kualitas rekonsiliasi dimaksud.</p> <p>Terkait dengan permasalahan Kas di Bendahara Pengeluaran:</p> <p>Dit. PKN telah menyampaikan S-2475/PB.3/2013 tanggal 3 April 2013 perihal Monitoring dan Penyelesaian Sisa Dana UP/TUP, dimana dari hasil surat tersebut terlihat kemajuan besar atas perbaikan saldo kas di BP pada semua KPPN. Selain itu Dit. PKN juga telah menyampaikan beberapa surat petunjuk penyelesaian masalah saldo kas di BP antara lain S-5300/PB.3/2013 tanggal 2 Agustus 2013 hal Perlakuan Akuntansi atas Permasalahan yang terjadi pada Satker SPRIPIM Polda Makassar dan S-6045/PB.3/2013 tanggal 11 September 2013 perihal Penyelesaian Saldo Kas di BP Karena Perubahan Kode Satker.</p> <p>Pemerintah telah dan terus melakukan pembinaan secara intensif kepada</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>KPPN.</p> <p>Terkait dengan permasalahan kiriman uang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditjen Perbendaharaan saat ini telah merumuskan formula perhitungan SAL dan langkah-langkah penyelesaian selisih fisik dengan catatan SAL 2. Dit. PKN melaksanakan rekonsiliasi secara rutin antara Kantor Pusat dengan KPPN untuk transaksi kiriman uang. <p>Pemerintah telah dan akan terus melakukan monitoring ke Kanwil dan seluruh KPPN terkait penyelesaian saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran.</p>					
LHP Kepatuhan Tahun 2012										
2012	13	Pendapatan Hibah Langsung di 15 Kementerian/Lembaga Sebesar Ekuivalen		BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar menetapkan aturan sanksi yang jelas dan tegas terhadap	DJPU telah menyampaikan usulan revisi PMK 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah kepada DJPBN yang mengakomodasi usulan		√			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
		Rp499,62 Miliar Belum Dilaporkan Kepada Bendahara Umum Negara		KL yang tidak melaporkan hibah langsung yang diterimanya.	<i>one gate policy</i> pengesahan hibah di KPPN dan penetapan sanksi yang jelas dan tegas terhadap KL yang tidak melaporkan hibah langsung yang diterimanya melalui surat nomor S-595/PU/2013 tanggal 30 Agustus 2013 perihal Penyampaian Usulan Revisi PMK 191/PMK.05/2011. Pokok-pokok perubahan antara lain: - Penyederhanaan mekanisme registrasi hibah dan pengesahan hibah langsung. - Pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap KL yang tidak melaporkan hibah ke Kementerian Keuangan. - Penambahan ketentuan mengenai kriteria hibah, perjanjian hibah, dan konsultasi hibah.					
	14	Penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal di 41 Kementerian/Lembaga Sebesar Rp624,93		BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar: a. mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran	1. Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan telah menyampaikan surat kepada seluruh KL agar menginventarisasi dan mencatat seluruh aset tetap yang diperoleh dari		√			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Miliar Tidak Sesuai Ketentuan serta Terdapat Penggunaan Belanja pada 72 Kementerian/Lembaga yang Tidak Sesuai Ketentuan dan Berindikasi Merugikan Negara Sebesar Rp546,01 Miliar		<p>KL dan menetapkan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai;</p> <p>b. menginstruksikan pimpinan KL untuk menginventarisasi dan mencatat seluruh aset tetap yang diperoleh dari belanja selain belanja modal;</p> <p>c. menginstruksikan pimpinan KL untuk melakukan penagihan denda dan kerugian negara kepada pihak yang bertanggungjawab; dan</p> <p>d. menginstruksikan pimpinan KL untuk memberikan sanksi dan melakukan upaya hukum terkait indikasi tindakan</p>	<p>belanja selain belanja modal, melakukan penagihan denda dan kerugian negara kepada pihak yang bertanggung jawab dan memberikan sanksi dan melakukan upaya hukum terkait indikasi tindakan melawan hukum dan merugikan negara.</p> <p>2. Pemerintah akan mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran KL dan penetapan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai pada saat pembahasan anggaran antara Kementerian Keuangan dengan KL.</p> <p>3. Pemerintah akan melaksanakan sosialisasi PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, PMK Nomor 91/PMK.02/2013 tentang Perubahan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
				melawan hukum dan merugikan negara.	Kedua Atas PMK Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013, dan PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas, serta mengawasi pelaksanaannya melalui peningkatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana implementasi dari PMK Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.					
	15	Penjualan Kondensat Bagian Negara oleh PT TPPI Tidak Sesuai Kontrak Sehingga Terdapat Piutang yang Berpotensi Tidak Tertagih Sebesar Rp1,35 Triliun		BPK merekomendasikan Pemerintah agar: 1. Memberikan sanksi kepada pejabat pada instansi terkait yang terbukti lalai dalam proses penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara;	Memonitor pembayaran piutang Pemerintah kepada PT TPPI dengan melakukan monitoring atas progress persetujuan Menteri Keuangan atas Kesepakatan Bersama (KB) mekanisme penyelesaian piutang Pemerintah kepada PT. TPPI Proses monitoring telah dilakukan di antaranya:		√			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
				dan 2. Segera melakukan upaya pengamanan piutang negara dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin tertagihnya piutang negara kepada PT TPPI.	<ul style="list-style-type: none"> - SKK Migas mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Nomor 0423/SKK00000/2013/S4 tanggal 7 Juni 13 perihal Laporan Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Negara kepada TPPI. Dalam surat ini, SKK Migas menyampaikan kronologi singkat permasalahan TPPI beserta penyelesaiannya serta permohonan dukungan dari Menteri Keuangan atas KB yang telah ditandatangani oleh SKK Migas, PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Pengelola Aset. - SKK Migas mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Nomor 00829/SKK00000/2013/S4 tanggal 16 Oktober 2013 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Negara kepada TPPI. Dalam surat ini, SKK Migas menyampaikan status terkini dari proses penyelesaian Piutang Negara kepada TPPI baik melalui mekanisme Perjanjian Perdamaian 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>TPPI maupun melalui mekanisme KB. SKK Migas juga mengharapkan adanya arahan dari Menteri Keuangan perihal status KB tersebut dan/atau dukungan persetujuan Menteri Keuangan atas KB dimaksud.</p> <p>- SKK Migas menerbitkan Surat Nomor 1776/SKKC2000/2013/54 tanggal 28 Oktober 2013 tentang <i>Reminder Outstanding</i> per 30 September 2013 kepada TPPI agar segera menyelesaikan <i>outstanding</i> kewajiban TPPI.</p> <p>Dalam rangka menyampaikan dukungan atas kesepakatan dimaksud, telah diadakan beberapa kali rapat, yang terakhir tanggal 14 Agustus 2013 di DJKN yang dihadiri oleh beberapa unit internal DJKN, DJA, Biro Hukum, Biro Bantuan Hukum dan PT PPA. Dalam rapat tersebut disepakati untuk menyusun konsep surat Menteri</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					Keuangan kepada PT PPA. DJA dan DJKN telah menyusun dan menyampaikan nota dinas bersama kepada Menteri Keuangan pada akhir bulan September 2013, guna menyampaikan konsep surat kepada PT PPA dimaksud.					
	16	Persetujuan Pembayaran Kenaikan Kuota Ke-14 atas Keanggotaan Indonesia pada IMF Sebesar Kurang Lebih Rp38,18 Triliun Belum Jelas Sumber Pendanaannya		BPK merekomendasikan Pemerintah agar meminta persetujuan DPR atas LoC yang sudah disampaikan ke IMF termasuk penyediaan dananya.	Proses pembahasan revisi PP 1 Tahun 1967 antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan telah mendekati tahap finalisasi dengan tahap akhir revidi konten draft PP antara ahli hukum Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia. Selanjutnya akan dilakukan pertemuan instansi terkait dalam penyiapan PP pada bulan November atau Desember 2013. Revisi PP diharapkan selesai pada bulan kedua tahun 2014.		√			
	17	Pemerintah Belum Menetapkan Status Pengelolaan Keuangan SKK Migas (Eks		BPK merekomendasikan Pemerintah agar: a. Menetapkan status	SKK Migas telah menyampaikan usulan mekanisme dan sumber anggaran SKK Migas kepada Menteri ESDM dan Menteri Keuangan melalui surat No.		√			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
		BPMIGAS) dan Pembayaran untuk Biaya Operasionalnya Selama Tahun 2012 Sebesar Rp1,60 Triliun Tidak Melalui Mekanisme APBN		<p>pengelolaan keuangan SKK Migas;</p> <p>b. Menetapkan sumber dan mekanisme pendanaan SKK Migas melalui mekanisme APBN; dan</p> <p>c. Mengusulkan undang-undang yang mengatur tentang fungsi dan tugas SKK Migas sebagaimana diamanatkan dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012.</p>	<p>0460/SKK0000/2013/S\$ tanggal 27 Juni 2013.</p> <p>Merujuk surat tersebut, SKK Migas menyampaikan Tanggapan atas LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2012 melalui surat No.0530/SKK00000/2013/S4 tanggal 23 Juli 2013 kepada Menteri ESDM dan Menteri Keuangan, agar kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dapat berjalan terus secara berkelanjutan dalam rangka mendukung target penerimaan Negara, SKK Migas mengusulkan penganggaran biaya operasional SKK Migas agar mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan pada tahun 2012 dan tahun 2013 sesuai Peraturan Presiden No.9 Tahun 2013, sampai dengan ditetapkannya Undang-undang Minyak dan Gas Bumi yang baru.</p> <p>Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan kepada Menteri Energi dan SDM No S-628/MK.02/2013 tanggal 9</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>September 2013 mengenai rencana pendanaan SKK Migas TA 2014 melalui mekanisme APBN yang meminta Menteri ESDM agar dapat menyampaikan usulan pagu anggaran SKK Migas tahun 2014 agar dapat diusulkan kepada DPR untuk ditampung dalam RAPBN 2014.</p> <p>Disamping itu, dalam rangka memberikan payung hukum pendanaan kegiatan SKK Migas tahun 2014 melalui mekanisme APBN, Menteri Keuangan juga meminta Menteri ESDM agar dapat mengkoordinasikan langkah-langkah perumusan Revisi Perpres No. 9 Tahun 2013</p> <p>Mengingat revisi atas Perpres No. 9 Tahun 2013 belum diterbitkan, maka dasar hukum pendanaan SKK Migas untuk tahun 2014 masih berupa biaya operasional yang bersumber dari penerimaan migas yang ditampung dalam Rekening Migas. Dengan demikian pendanaan SKK Migas TA</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					2014 masih menggunakan pola mekanisme APBN dengan asas netto.					
LHP Sistem Pengendalian Intern Tahun 2011										
2011	18	Terdapat Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPH Migas) dan Perhitungan Bagi Hasil Migas Sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara Minimal Sebesar Rp2,35 Triliun		BPK merekomendasikan kembali kepada Pemerintah agar mengupayakan amandemen PSC dan/atau amandemen <i>tax treaty</i> terhadap KKKS yang menggunakan <i>tax treaty</i> sehingga potensi berkurangnya pendapatan negara dari PPh Migas tidak terjadi.	Terkait koordinasi antara DJP, DJA, dan SKK Migas dalam rekonsiliasi perhitungan PPh Migas terutang dari KKKS 1. DJP telah melakukan rapat koordinasi pendahuluan pada tanggal 25 Juli 2013 yang menghasilkan kesimpulan rapat akan diundang pihak DJA dan SKK Migas untuk melakukan paparan terkait tugas dan fungsi yang selama ini dilaksanakan. 2. Telah diadakan rapat yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 11 September 2013, yang antara lain dihadiri perwakilan dari Dit. PKP, Dit. PP I, Dit. PP II, Dit. TPB, Dit. Pemeriksaan dan Penagihan, dan Dit. PNPB DJA. Adapun hasil rapat dimaksud antara lain:		√			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					a. Proses revisi PMK Nomor 79/PMK.02/2012 sudah berada di Biro Hukum Kemenkeu dan sudah dikembalikan ke DJA. b. Reposisi PPh Migas dapat dijalankan tanpa menunggu revisi PMK nomor 184/PMK.01/2012 c. Revisi PMK nomor 184/PMK.01/2012 belum dilaksanakan karena masih menunggu masukan dari unit lain. Diharapkan pada bulan oktober Bagian Organta dan Dit. TPB telah menyelesaikan revisi tersebut. d. Tidak perlu ada perubahan tupoksi sehubungan dengan reposisi PPh Migas. e. Mendorong untuk segera dibukanya bank persepsi valas selain BNI.					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>3. Direktorat Jenderal Anggaran telah menyampaikan konsep perubahan PMK 79/PMK.02/2012 melalui Surat Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor S-163/AG.6/2013 tanggal 4 Oktober 2013. Terkait dengan konsep perubahan PMK 79/PMK.02/2012 yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran tersebut, DJP dhi. Direktorat Peraturan Perpajakan I telah membuat konsep surat tanggapannya.</p> <p>4. Pada tanggal 8 November 2013, DJP telah melakukan rapat lanjutan terkait konsep perubahan PMK 79/PMK.02/2012. Adapaun hasil rapat tersebut antara lain:</p> <p>a. Terkait pembayaran PPh Migas dalam bentuk tunai, diusulkan:</p> <p>1) tidak perlu menggunakan SSP tersendiri</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					2) tidak perlu validasi dari DJA karena telah ada NTPN dan NTB 3) Perlu koordinasi dengan DJPb untuk memperluas bank persepsi valas b. Terkait pembayaran PPh Migas dalam bentuk volume, diusulkan: 1) Saat pengakuan pendapatan adalah saat penandatanganan BA serah terima 2) Besarnya PPh Migas yang diakui sesuai ICP saat serah terima 3) Hasil penjualan migas tetap disetor ke rekening migas di BI, kemudian dipindahbukukan ke rekening KUN sebesar SSP yang telah diakui saat serah terima 4) SSP atas pembayaran PPh Migas dalam bentuk volume					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>divalidasi oleh DJA dengan SSP khusus migas</p> <p>5. Dari hal-hal tersebut di atas, disimpulkan bahwa Dalam usulan perubahan PMK Nomor 79/PMK.02/2012 dimaksud, sudah terdapat kewajiban dari DJP, DJA dan SKK Migas. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi SOP baru.</p> <p>Terkait dengan keterlambatan pembayaran PPh Migas:</p> <p>1. Untuk transaksi yang telah teridentifikasi, DJP dhi. KPP Migas telah melakukan penelitian dan menerbitkan STP atas pembayaran PPh Migas yang terlambat dilakukan penyetoran. DJP dhi. KPP Minyak dan Gas Bumi telah meneliti 8 transaksi yang ditindaklanjuti dan melakukan konfirmasi ke:</p> <p>a. Direktur PNB, DJA S-4071/WPJ.07/KP.10/2013 tanggal 19 Juli 2013 dan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>dijawab dengan Surat Nomor S-134/AG.6/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang menyatakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa informasi dalam temuan BPK kurang tepat dan kurang lengkap karena tidak menyebutkan identitas WP dan menyebutkan PT PLN sebagai penyetor pajak, dimana PT PLN sebenarnya bukan merupakan KKKS yang menjadi WP PPh Migas. - Informasi setoran PPh Migas oleh KKKS ke rekening migas yang sudah dipindahbukukan ke rekening KUN pada tahun 2012, telah disampaikan dalam laporan PPh Migas bulan Januari - Desember secara bulanan ke DJP. 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					- Untuk memastikan temuan BPK tersebut, KPP Migas telah melakukan penelitian kembali laporan dari DJA terkait pemindahbukuan pembayaran PPh Migas bulan Juni 2012. Berdasarkan laporan tersebut, transaksi sebesar USD230,000.00 yang menyebutkan bahwa PT PLN sebagai penyetor pajak, diketahui bahwa sebenarnya pembayaran tersebut merupakan pembayaran PPh Migas Masa Pajak Juni 2012 atas nama PT Sarana Pembangunan Riau yang disetorkan pada tanggal 20 Juli 2012. Atas keterlambatan pembayaran PPh Migas tersebut, telah diterbitkan STP Nomor 00088/106/12/081/13					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>tanggal 1 Oktober 2013. Selanjutnya, atas dua transaksi lainnya yaitu sebesar USD46,000.00 dan USD45,000.00 yang tidak menyebutkan identitas WP, tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak teridentifikasi dalam laporan DJA terkait pemindahbukuan PPh Migas Tahun 2012 ke rekening KUN.</p> <p>b. Satu transaksi atas nama Modec Production (langsa) Pte Ltd, KPP pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga telah menerbitkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00138/106/12/064/13 sebesar Rp39.154.662,00 sesuai dengan perhitungan data keterlambatan pembayaran PPh Migas hasil pemeriksaan BPK RI.</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>c. Atas empat transaksi pembayaran yang telah dilakukan konfirmasi ke wajib pajak dapat disampaikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atas transaksi sebesar USD3,000,000.00 yang disetorkan oleh Energi Mega Persada Int'l, berdasarkan data laporan pemindahbukuan PPh Migas dari DJA diketahui merupakan pembayaran PPh Migas yang dilakukan oleh CNOOC ONWJ (d/h EMP ONWJ). Atas keterlambatan pembayaran PPh Migas tersebut telah diterbitkan STP nomor 00019/106/11/081/13 tanggal 16 Mei 2013. - Atas transaksi sebesar USD92,282,472.39 atas nama PT Pertamina Hulu Energi, berdasarkan data laporan pemindahbukuan PPh Migas dari DJA, diketahui merupakan 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>Pembayaran PPh Migas atas nama PT Pertamina EP masa pajak mei 2012 yang disetorkan tanggal 15 Juni 2012, sehingga tidak terdapat keterlambatan pembayaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atas transaksi sebesar USD655.22 telah dilakukan konfirmasi ke PT Medco E7P Tarakan, dan telah diperoleh jawaban bahwa PT Medco E7P tarakan tidak mengakui penyetoran PPh sebesar USD655.22 atau Rp6.318.286,46. - Atas transaksi sebesar USD3,472,663.00 yang telah dikonfirmasi ke PT Pertamina Hulu Energi, masih dalam proses penelitian, namun berdasarkan tanggal valuta diketahui bahwa penyetoran dilakukan tanggal 14 Desember 2013 sehingga tidak terdapat 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>keterlambatan pembayaran.</p> <p>d. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 8 transaksi penyetoran PPh Migas yang menjadi temuan BPK RI dapat disimpulkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 3 transaksi penyetoran PPh Migas yang terlambat dan telah diterbitkan STP, yaitu atas nama PT Sarana Pembangunan Riau, PT Modec Production (langsa) pte Ltd, dan BUT CNOOC ONWJ. - Terdapat 2 transaksi penyetorah PPh migas yang tidak terlambat, yaitu atas nama PT Pertamina EP asset 5 dan PT PHE. - Terdapat 2 transaksi penyetoran PPh Migas yang tidak teridentifikasi, yaitu penyetoran sebesar USD46,000 dan 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>USD45,000 (tidak terdapat nama wajib pajak penyetor).</p> <p>- Terdapat 1 transaksi penyetoran PPh Migas sebesar USD655.22 yang tidak diketahui penyetorannya oleh wajib pajak, yaitu PT Medco EP Tarakan.</p> <p>Terkait kekurangan PPh Migas oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP</p> <p>a. Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan instruksi untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap PT Pertamina (persero) untuk tahun pajak 2003 melalui surat nomor S-215/PJ/2013 tanggal 23 September 2013.</p> <p>b. DJP telah mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 24 Juni 2013 di Ruang Rapat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan untuk membahas tindak lanjut temuan BPK</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>RI terkait kekurangan PPh Migas oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP. Adapun kesimpulan rapat adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Mekanisme pembayaran kekurangan PPh Migas oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP adalah menggunakan pembayaran melalui Rekening Menteri Keuangan (rekening 600). 2). DJP dhi. KPP Wajib Pajak Besar Tiga akan mengkomunikasikan hasil rapat ini kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP. 3). Apabila diperlukan, DJP dapat mengundang PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP untuk menjelaskan mekanisme pembayaran di atas. 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>c. Sebagai tindak lanjut rapat dimaksud, DJP dhi. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan telah menyampaikan surat kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak – DJA surat nomor S-874/PJ.04/2013 tanggal 28 Juni 2013. tentang Penyampaian Laporan Hasil Rapat (LHR) Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan BPK RI terkait PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP.</p> <p>d. DJP dhi. KPP Wajib Pajak Besar Tiga telah menindaklanjuti LHA BPKP Nomor LHA-1084/D504/1/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Surat Direktur pemeriksaan dan Penagihan nomor S-874/PJ.04/2013 tanggal 28 Juni 2013 hal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Tindak lanjut Penyelesaian Temuan BPK RI terkait PT. Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP ke Wajib pajak dengan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>nomor:</p> <p>1) S-10009/WPJ.19/KP.03/2013 tanggal 18 Juli 2013 hal Himbauan Pembayaran PBDR terkait LHA BPKP.</p> <p>2) S-10438/WPJ.19/KP.03/2013 tanggal 30 Juli 2013 hal Pembayaran PBDR terkait LHA BPKP</p> <p>Surat tersebut telah direspon oleh Pertamina EP Nomor EP4200/2013-84 tanggal Juni 2013 yang menyatakan bahwa pembayaran PBDR merupakan tanggung jawab Pertamina (Persero) karena pada tahun tersebut Pertamina EP belum terbentuk.</p> <p>Pada tanggal 11 November 2013 telah dilakukan pembahasan antara DJP (KPP Wajib Pajak Besar Tiga) dengan Pertamina. Adapun hasil pembahasan adalah PT Pertamina (Persero) telah menyetujui dan telah</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>melunasi pembayaran PBDR tersebut.</p> <p>Terkait dengan amandemen PSC dan/atau amandemen <i>tax treaty</i></p> <p>a. Sebagai tindak lanjut atas konsep surat Menteri Keuangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Jenderal Pajak telah menyampaikan nota dinas rahasia kepada Menteri Keuangan nomor NDR-254/PJ/2013 tanggal 12 Juni 2013.</p> <p>b. Konsep surat dimaksud saat ini sedang dilakukan pembahasan di Biro Hukum Kementerian Keuangan.</p> <p>c. Dapat disampaikan bahwa telah dilakukan beberapa kali pertemuan:</p> <p>1) Tanggal 4 April 2013; DJP mengundang kementerian ESDM, SKK Migas, BKF, Ditjen Anggaran, BPKP untuk membahas berkurangnya besaran</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>penerimaan negara dalam PSC akibat penetapan BPT sesuai P3B, dan alah satu hasil rapat menyepakati usulan renegotiasi PSC.</p> <p>2) Tanggal 25 April 2013; DJP mengundang Ms. Jenifer Anderson dan Ms. Deborah Clarke sebagai perwakilan dari Kedutaan Besar Inggris untuk menjelaskan maksud, tujuan dan sistem PSC dan usulan renegotiasi PSC</p> <p>3) Tanggal 21 Mei 2013; DJP sebagai delegasi RI pada interim <i>annual trade talks</i> RI-UK di Jakarta yang dikoordinir oleh Kementerian Perdagangan RI menyampaikan kembali posisi dan proposal Indonesia terkait penyelesaian permasalahan PSC Inggris melalui proses renegotiasi kontrak PSC. Dalam rapat terakhir ini, pihak Inggris (United</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>Kingdom Trade and Investment) akan meneruskan proposal tersebut kepada pihak yang terkait di Inggris.</p> <p>d. DJP telah menyampaikan kembali terkait amandemen PSC kepada Menteri Keuangan dengan nota dinas nomor ND-74/PJ/2013 tanggal 20 Agustus 2013.</p> <p>e. Menteri Keuangan telah mengirimkan surat kepada Menteri ESDM yang ditembuskan juga kepada Kepala SKK Migas nomor SR-775/MK.01/2013 tanggal 31 Desember 2013 hal Penetapan Tax Treaty Wajib Pajak KKKS Migas dan Usulan Amandemen Kontrak Bagi Hasil bagi KKKS Migas yang Menetapkan Tarif Pajak Berdasarkan Tax Treaty.</p>					
2011	19	Pengelolaan PPh Migas Tidak Optimal Sehingga Hak		BPK merekomendasikan Pemerintah agar:	Telah diterbitkan PMK Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan	√				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
		Pemerintah atas PPh Migas dan Sanksi Administrasi Sebesar Rp747,08 Miliar Belum Dapat Direalisasikan		<p>a. Menetapkan ketentuan yang mengatur tentang pembagian kewenangan yang jelas antar instansi yang terkait dalam pengelolaan PPh Migas dari KKKS yang berlaku;</p> <p>b. Membuat mekanisme pemantauan dan penagihan keajiban PPh Migas yang lebih memadai; dan</p> <p>c. Memverifikasi selisih keajiban dan keterlambatan pembayaran PPh Migas serta menagih kekurangan dan sanksi atas keterlambatan pembayaran PPh Migas sesuai peraturan perpajakan.</p>	<p>Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang mengatur:</p> <p>a. KKKS wajib menyampaikan laporan pembayaran PPh Migas kepada DJP, baik secara bulanan ataupun tahunan.</p> <p>b. DJA akan menyampaikan laporan mengenai pembayaran PPh Migas kepada DJP.</p> <p>Pada tanggal 25 Juni 2012 telah diadakan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain DJPB, DJA dan BPMIGAS. Berdasarkan hasil rapat tersebut diketahui bahwa:</p> <p>a. Dari total kekurangan pembayaran PPh Migas sebesar US\$10.15 juta, kekurangan PPh tahun 2009 tertulis US\$5.14 juta seharusnya sebesar US\$4,289,275.07 karena terdapat</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>pembayaran a.n Itochu West Java sebesar US\$851,564.00 yang belum diperhitungkan oleh Tim Pemeriksa BPK RI;</p> <p>b. Atas kekurangan pembayaran tersebut, dilakukan klarifikasi ke BPMIGAS terkait dengan tata cara perhitungan jumlah pajak yang terutang dan pemisahan pembayaran antara PPh Badan dan PPh pasal 26 ayat (4) melalui S-1962/PJ.04/2012 tanggal 3 Juli 2012.</p> <p>c. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan telah mengirimkan surat kepada KPP Migas nomor S-2082/PJ.04/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Kekurangan PPh Migas Berdasarkan hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI atas SPI Kementerian Keuangan Tahun 2011., KPP Migas telah melakukan tindak lanjut dengan menyampaikan Surat Hibauan dan melakukan konseling</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>kepada Wajib Pajak.</p> <p>Pemerintah dalam hal ini DJP telah melakukan:</p> <p>a. Pembentukan KPP Migas yang akan melakukan pemantauan dan penagihan kewajiban PPh Migas yang lebih memadai atas KKKS (PMK No. 29/PMK.01/2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJP).</p> <p>b. Dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan negara dari kegiatan migas, BPMIGAS, DJA, dan DJP akan melakukan rekonsiliasi secara periodik terkait dengan bagian negara dan PPh Migas (Pasal 16 PMK Nomor 79/PMK.02/2012).</p> <p>c. Ketetapan terhadap kekurangan pembayaran dan sanksi atas keterlambatan pembayaran PPh Migas belum dapat dilaksanakan. Saat ini DJP telah menyampaikan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					Surat Himbauan dan melakukan konseling kepada Wajib Pajak sebagai tahapan dalam penerbitan ketetapan kurang bayar.					
2011	20	Aset Tetap dalam Neraca LKPP Senilai Rp4,13 Triliun Belum Dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) di Sepuluh Kementerian Negara/Lembaga (KL), Masih Selisih Senilai Rp1,54 Triliun dengan Laporan Hasil IP di 40 KL, Dicatat Ganda Senilai Rp3,88 Triliun di Tiga KL, Tidak Diketahui Keberadaannya Senilai Rp6,89 Triliun di 14 KL, dan Tanah Jalan Nasional yang Dicatat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Senilai		Rekomendasi – BPK kembali merekomendasikan Pemerintah agar: a. Memetakan seluruh aset tetap yang belum dilakukan IP dan menyelesaikan IP atas Aset Tetap tersebut; b. Menyelesaikan proses rekonsiliasi pencatatan hasil IP; c. Memverifikasi hasil IP yang diragukan kewajarannya; d. Mempercepat pengukuran masa manfaat aset sehingga dapat	Terkait dengan selisih koreksi hasil IP: Telah dilakukan verifikasi dan validasi koreksi hasil IP dengan hasil selisih netto per 21 April 2014 adalah sebesar Rp7,66 miliar dan selisih absolut sebesar Rp62,67 miliar. Terkait Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya: a. Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan No. S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 29 KL hal Tindak Lanjut Temuan BPK atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012, yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikan temuan atas aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya		√			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
		Rp109,06 Triliun Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya		menerapkan penyusutan; dan e. Melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga dan memproses sertifikat seluruh aset yang dimiliki.	sebagai berikut: - Membentuk tim internal untuk menelusuri & melakukan verifikasi atas barang yang tidak ditemukan; - Menyiapkan rincian barang yang tidak ditemukan; - Melakukan penelitian ada tidaknya kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya barang dalam rangka proses TGR; - Menetapkan TGR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila berdasarkan penelitian terdapat kelalaian yang mengakibatkan TGR dan melaporkan adanya tagihan TGR kepada unit yang menangani keuangan; - Mengajukan permohonan penghapusan barang kepada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang sesuai dengan					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tersebut butir 2 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 271/KMK.06/2011.</p> <p>b. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-906/KN/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada BPK hal Penjelasan Rincian Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012;</p> <p>c. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan KL terkait pada tanggal 25 September 2013 untuk membahas rincian temuan aset tetap dan progress tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL.</p> <p>d. Temuan aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya sampai dengan 21 April 2014 telah selesai ditindaklanjuti sebesar Rp311,04 miliar (83,45% dari total temuan sebesar Rp371,34 miliar).</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>Terkait Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN pada 20 KL:</p> <p>a. Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan No. S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 29 KL hal Tindak Lanjut Temuan BPK atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012, yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikan temuan atas aset tetap yang dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendekatan persuasif melalui musyawarah dan/atau upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan setempat atau penyelesaian arbitrase yang ditindaklanjuti dengan pengosongan; - Terhadap BMN yang menjadi 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>objek sengketa dalam perkara pidana, KL menyediakan bukti-bukti yang kuat dan/atau saksi ahli yang menguatkan terkait kepemilikan BMN serta memonitor dengan cermat perkara pidana terkait BMN sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap serta dan tidak ada upaya hukum lainnya;</p> <p>- Melakukan pengamanan setelah barang tersebut dikuasai secara fisik.</p> <p>b. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-906/KN/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada BPK hal Penjelasan Rincian Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012;</p> <p>c. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan KL terkait pada tanggal 20 Maret 2014 untuk membahas rincian</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>temuan aset tetap dan progress tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL.</p> <p>d. Temuan aset tetap yang dikuasai/digunakan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan sampai dengan 21 April 2014 telah selesai ditindaklanjuti sebesar Rp422,2 miliar (46,69% dari total temuan sebesar Rp904,29 miliar).</p> <p>Terkait Aset Tetap belum didukung dokumen kepemilikan pada 17 KL:</p> <p>a. Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan No. S-367/MK.6/2013 tanggal 3 Juli 2013 kepada 29 KL hal Tindak Lanjut Temuan BPK atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012, yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikan temuan atas aset tetap yang belum didukung dokumen kepemilikan, sebagai berikut:</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah kemudian menginput data tersebut ke dalam program aplikasi Sistem Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah; - Melakukan koordinasi dengan KPKNL - Ditjen Kekayaan Negara & Kantor Pertanahan - BPN setempat, serta mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah/perubahan nama pemegang; - Mendampingi tim kantor pertanahan dalam melakukan pengukuran tanah; - Melakukan pembinaan dan pemantauan perkembangan pelaksanaan program percepatan pensertipikatan BMN di lingkungan KL terkait dan menginformasikan hasilnya kepada Ditjen Kekayaan Negara. 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>b. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-906/KN/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada BPK hal Penjelasan Rincian Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012;</p> <p>c. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan KL terkait pada tanggal 25 September 2013 untuk membahas rincian temuan aset tetap dan progress tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL;</p> <p>d. Untuk BMN berupa tanah yang belum didukung dokumen kepemilikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah diterbitkan Peraturan Bersama Menkeu No. 186/PMK.06/2009 & Kepala BPN No. 24/2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah; ▪ Rencana penganggaran terkait pelaksanaan sertifikasi BMN sebagai <i>'new initiative'</i> dalam 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>APBN (<i>on Top</i> di DIPA BPN);</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah diterbitkan surat Dirjen Kekayaan Negara kepada Deputi Bidang Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN No. S-1722/KN/2012 tanggal 26 Juli 2012 hal Target Pelaksanaan Sertipikasi BMN berupa Tanah. Untuk percepatan sertipikasi dilaksanakan secara bertahap dan sudah disetujui penganggaran sertipikasi tanah dalam RKAKL BPN Tahun 2013 untuk 2.000 bidang tanah; Pada semester III Tahun 2013, telah diterbitkan sertipikat untuk 1.148 bidang tanah dan 602 bidang tanah dalam proses pensertipikatan; Adapun target definitif bidang tanah yang akan disertipikatkan pada tahun 2014 adalah 5.000 bidang tanah. 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
2011	21	Pelaksanaan IP atas Aset KKKS Belum Memperhitungkan Kelayakan Kapitalisasi Subsequent Expenditure dan Kewajaran Penilaian Aset Scrap serta Pengelolaannya Belum Sesuai Aturan		<p>BPK merekomendasikan kembali kepada Pemerintah untuk:</p> <p>a. Memperbaiki metode dan pengendalian atas pelaksanaan IP Aset KKKS yang masih berlangsung dan memverifikasi kembali hasil IP yang sudah dilaksanakan; dan</p> <p>b. Menetapkan prosedur verifikasi data Harmoni III ke dokumen sumber atas Aset KKKS yang diperoleh setelah tahun 2010.</p>	<p>Dalam rangka pencapaian rencana tindak, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan Buletin Teknis Inventarisasi dan Buletin Teknis Penilaian Aset KKKS, dengan progress: <ol style="list-style-type: none"> a) Buletin Teknis Inventarisasi Aset KKKS telah selesai diperbaiki/disempurnakan pada tanggal 02 Juli 2012 b) Buletin Teknis Penilaian Aset KKKS telah selesai diperbaiki/disempurnakan pada tanggal 18 Juli 2012. 2. Verifikasi mengenai kelayakan kapitalisasi Subsequent Expenditure, dengan progress: <ol style="list-style-type: none"> a) Proses verifikasi kelayakan kapitalisasi <i>Subsequent Expenditure</i> dilakukan dengan memverifikasi daftar SE yang tercatat dalam LKBUN/LKPP 	√				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>2011, yaitu sejumlah 13.896 item aset dengan nilai perolehan US\$8,589,430,703 dan nilai wajar Rp44.345.555.350.377 pada 34 KKKS dengan memeriksa dokumen pendukung (misal AFE) yang ada.</p> <p>b) Verifikasi telah dilaksanakan pada tanggal 24-25 Oktober 2012.</p> <p>c) Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK sebagian besar dokumen AFE tidak dapat ditelusuri ke nilai aset karena dokumen tersebut bukan dokumen final. Daftar aset sebagai dokumen pendukung untuk aset dalam kategori B1-B4 (<i>subsequent expenditure</i> yang merupakan asset) bukan dokumen sumber atau bukti pencatatan aset sebagaimana yang dinyatakan dalam matriks tindak lanjut per 2 November 2012. Hal ini juga</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>merujuk pada BA verval yang menyatakan bahwa verifikasi dan validasi dilakukan dengan menyesuaikan antara dokumen pendukung SE berupa AFE atau yang sejenisnya atas masing-masing aset sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh KSAP.</p> <p>3. Verifikasi terkait kewajaran penilaian aset <i>scrap</i>, dengan progress:</p> <p>a) Proses verifikasi kewajaran penilaian aset scrap dilakukan dengan memverifikasi daftar aset scrap yang tercatat dalam LKBUN/LKPP 2011, yaitu sejumlah 21.610 item aset dengan nilai perolehan US\$709,879,824 dan nilai wajar Rp1.349.258.916.873 pada 48 KKKS dengan memeriksa surat keterangan dari KKKS.</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					b) Verifikasi telah dilaksanakan pada tanggal 24-25 Oktober 2012. 4. Klarifikasi dan menyelesaikan aset KKKS yang dikuasai dan digunakan oleh pihak ketiga, dengan progress: a) Hasil klarifikasi: BMN KKKS PT.CPI telah diserahkan pengelolaannya kepada Yayasan PCR b) DJKN telah meminta BPMIGAS/KKKS untuk menyelesaikan proses serah terima pengelolaan berdasarkan ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2006 c) PT.CPI telah menindaklanjuti dengan mengajukan proses pelepasan dan penghapusan kepada BPMIGAS aset KKKS PT.CPI yang telah diserahkan pengelolaannya kepada					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>Yayasan PCR.</p> <p>d) Saat ini dalam proses verifikasi FUPP di internal SKK Migas.</p> <p>5. Progress Revisi PMK:</p> <p>a) Revisi PMK Nomor 02/PMK.05/2011 telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan PMK Nomor 245/PMK.05/2012 tanggal 28 Desember 2012, dan</p> <p>b) Revisi PMK Nomor 234/PMK.05/2011 telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan PMK Nomor 248/PMK.05/2012 tanggal 28 Desember 2012.</p> <p>6. Melakukan koordinasi intensif dengan stakeholder (KKKS, BPMIGAS, KESDM) dalam rangka:</p> <p>a) Dengan telah ditetapkannya PMK Nomor 245/PMK.05/2012 dan PMK Nomor:</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>248/PMK.05/2012 tersebut, maka Setjen Kementerian ESDM akan memverifikasi dokumen sumber dan melakukan pencatatan serta pelaporan aset KKKS secara berjenjang berdasarkan ketentuan PKM tersebut.</p> <p>b) Penyusunan laporan secara berjenjang dimulai dari SKKMigas – Setjen Kementerian ESDM – DJKN – DJPB sebagaimana jadwal yang telah ditentukan.</p> <p>c) Tanggal 5-7 Februari 2013, telah dilakukan penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA (Setjen Kementerian ESDM) dengan supervisi dari UAPKPA.</p> <p>7. Menyelesaikan IP BMN KKKS yang belum diselesaikan Tahun 2011, dengan progress:</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					a) IP BMN KKKS tahun 2012 senilai US\$ 2,34 Miliar yang tersebar dalam 72 lokasi KKKS pada 12 Kanwil DJKN telah selesai, dan saat ini dalam proses penyelesaian Laporan Hasil IP oleh masing-masing Kanwil DJKN. b) Laporan hasil IP BMN KKKS 2012 yang sudah diterima per 25 Januari 2013 adalah sebanyak 21.026 item aset dengan nilai perolehan sebesar US\$959,957,738.33 atau 41,03% dari target IP tahun 2012. c) Dengan pencapaian tersebut, maka IP BMN KKKS telah menyelesaikan 95.05% aset KKKS perolehan s/d 31 Desember 2010 (US\$29,84M dari US\$31,22M).					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>Sisanya (US\$1.38M) merupakan aset yang tidak ditemukan dan saat ini sedang disiapkan kebijakan setingkat Menteri untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.</p> <p>8. Pemerintah telah menyelesaikan penertiban BMN KKKS dan disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (<i>unaudited</i>) dengan nilai wajar Rp227.863.239.474.344,-, akumulasi penyusutan sebesar Rp50.033.238.865.385,- dan nilai buku sebesar Rp177.830.000.608.959,-</p> <p>Terkait perbaikan metode dan pengendalian atas pelaksanaan IP Aset KKKS yang masih berlangsung:</p> <p>1. Telah selesai ditindaklanjuti Penyempurnaan Buletin Teknis Inventarisasi dan Buletin Teknis Penilaian Aset KKKS.</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>2. Hasil verifikasi telah diperiksa pada saat pemeriksaan interim, hasil pemeriksaan belum dipublikasikan. Telah tuntas ditindaklanjuti jawaban SKK MIGAS dan KKKS telah disampaikan ke BPK dan BPK menganggap tuntas. Menunggu selesainya proses pelepasan dan penyerahan kepada pemerintah, Aset sudah diserahkan kepada SKK MIGAS, sedang proses penyerahan ke pihak ketiga dari Pemerintah</p> <p>Terkait penetapan prosedur verifikasi data harmoni III ke dokumen sumber atas aset KKKS yang diperoleh setelah tahun 2010:</p> <p>1. Telah tuntas ditindaklanjuti dengan telah terbit PMK No.245/PMK.05/2012 tanggal 28 Desember 2012 pengganti PMK 02/PMK.05/2011 dan telah terbit PMK Nomor 248/PMK.05/2012 tanggal 28 Desember 2012, penganti</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>PMK Nomor 234/PMK.05/2011.</p> <p>2. Menunggu realisasi pelaksanaan pelaporan secara berjenjang (Realisasi Laporan Keuangan Tahun 2012)</p> <p>Dengan terbitnya kedua PMK baru di atas, verifikasi dokumen sumber dan laporan berjenjang dimulai dari SKK MIGAS - Setjen Kementerian ESDM - DJKN - DJPB sebagaimana Jadwal yang telah ditentukan. Tanggal 5-7 Februari 2013 telah dilakukan penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA (Setjen Kementerian ESDM) dengan supervisi dari UAPKPA.</p> <p>3. Hasil IP telah diperiksa pada saat pemeriksaan interim, hasil pemeriksaan belum dipublikasikan. Saat ini IP BMN KKKS telah menyelesaikan 95.05 % aset KKKS perolehan s.d. 31 Desember 2010 (US\$29.84M dari US\$31.22M) dengan nilai wajar</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					Rp191.744.064.566.199,00. Sisanya (US\$1.38M) merupakan aset yang tidak ditemukan dan saat ini sedang disiapkan kebijakan setingkat Menteri untuk menidaklanjuti permasalahan tersebut.					
2011	22	Pelaksanaan Inventarisasi dan Perhitungan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Tidak Berdasarkan Dokumen yang Valid Sehingga Aset Eks BPPN Senilai Rp38,12 Triliun Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya		BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar memperbaiki inventarisasi dan perhitungan Aset Eks BPPN dengan memastikan keberadaan aset ATK (dibuktikan dengan cessie), menyepakati nilai PKPS dengan pemegang saham, menilai seluruh aset properti dan menyajikan nilai wajar Aset Eks BPPN.	- Dari 26 (dua puluh enam debitor) sampling dalam LHP BPK telah ditemukan seluruh dokumen peralihan piutang/cessie. Dari 1.319 (seribu tiga ratus sembilan belas) debitor ATK hanya 32 (tiga puluh dua) debitor yang tidak ditemukan dalam lampiran dokumen peralihan piutang/cessie. - Penyempurnaan Metode Perhitungan telah selesai dilaksanakan, sesuai dengan : a. Pendapat hukum (<i>legal opinion</i>) atas dasar penggunaan nilai <i>outstanding</i> pada <i>Back-Up Bunisys</i>		√			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					sebagai dasar pengelolaan aset kredit ATK dan nilai pada Dokumen Kredit sebagai dasar pengelolaan aset kredit Non-ATK. b. Petunjuk pengakuan dan pencatatan serta penyajian atas sisa aset eks BPPN, khususnya aset kredit, dokumen sumber yang diakui, dan metode pencatatan dalam Laporan Keuangan kepada Dit. APK, DJPB. c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewijsde</i>) atas nilai kewajiban obligor PKPS eks Kejaksaan Agung. - Terhadap aset kredit (selesai) : a. Verifikasi <i>database</i> aset kredit ATK pada Modul KN II dengan data SAPB dan dokumen <i>cessie</i> . b. Rekonsiliasi data hasil pengurusan aset kredit T.A. 2011 dan Semester					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>I T.A. 2012 dengan PUPN.</p> <p>c. Verifikasi database aset kredit Non-ATK pada Modul KN II dengan dokumen hukum dan jaminan aset.</p> <p>- Draft RPKM penyisihan piutang eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Menteri Keuangan untuk melalui nota dinas nomor ND-93/KN/2013 tanggal 28 Maret 2013 untuk dapat ditetapkan.</p> <p>Prinsip penyajian di LK T.A. 2012 sudah menggunakan Penyisihan Piutang sesuai dengan materi dalam Draft RPKM dan menjelaskan hal tersebut pada CaLK sebagai kebijakan akuntansi.</p> <p>Terkait dengan penelusuran dan pemetaan aset Eks BPPN:</p> <p>- Pemerintah (d.h.i. Direktorat PKNSI, DJKN) dengan surat nomor</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>S-944/KN.5/2013 tanggal 30 Mei 2013 dan Plt. Direktur PKNSI dengan surat nomor S-1641/KN.5/2013 tanggal 9 September 2013 telah menyampaikan hasil penelusuran dokumen sumber selisih data sebagaimana dikemukakan BPK RI terkait selisih atas data SAPB dan Daftar Nominatif aset properti.</p> <p>- Ketua Sub Tim BPK RI dengan surat nomor 02/BPPN-BDL/09/2013 tanggal 25 September 2013 telah pula menyampaikan draft hasil pemeriksaan tahap I atas pengelolaan aset eks BPPN dimana antara lain menyatakan bahwa berdasarkan dokumen-dokumen sebagaimana disampaikan oleh Dit. PKNSI selisih data aset kredit yang masih perlu dijelaskan keberadaannya dari semula Rp7.726.261.668.803,40 menjadi Rp5.834.434.864.938,67.</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<ul style="list-style-type: none"> - Dit. PKNSI, DJKN dengan surat nomor S-1859/KN.5/2013 tanggal 5 Oktober 2013 telah kembali menyampaikan kepada Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Atas Aset Eks BPPN & BDL hasil penelitian lebih lanjut diperoleh dokumen pendukung pengurang senilai Rp.255.884.160.388,86. - Dengan data dan dokumentasi pendukung tersebut semakin menunjukkan bahwa selisih data sebagaimana disampaikan BPK dalam LHP atas LKPP T.A. 2012 merupakan pengelolaan aset eks BPPN yang telah selesai dilaksanakan sebelum aset-aset tersebut berada pengelolaan langsung oleh unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Keuangan pada tahun 2009. <p>Pemerintah telah selesai melakukan penilaian atas aset properti eks kelolaan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>PT PPA.</p> <p>Pemerintah telah menatausahakan barang jaminan aset kredit yang telah diserahkan kepada PUPN sebagai pelengkap administrasi terhadap data barang jaminan yang telah tercantum dalam Modul Kekayaan Negara sesuai dengan PMK 128/PMK.06/2007.</p> <p>Telah dilaksanakan rapat pembahasan terkait aset properti yang dokumen kepemilikannya dikuasai oleh BI (HTBI dan non HTBI) yang dihadiri oleh perwakilan dari Bank Indonesia dan perwakilan dari DJKN.</p> <p>Penjualan melalui lelang terbuka terhadap aset-aset eks BPPN yang berstatus <i>free and clear</i> akan terus dilaksanakan.</p>					
2011	23	Penetapan PP Penyertaan Modal Negara (PMN) atas Bantuan Pemerintah		BPK merekomendasikan Pemerintah agar menetapkan kebijakan yang jelas	a. Sedang disusun peraturan tentang perlakuan atas selisih nilai antara pencatatan BPYBDS dengan nilai yang ditetapkan dalam PP, yang antara		√			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
		Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) Berlarut-larut dan Metode Penetapan Nilainya dalam PP PMN Dapat Berbeda dengan Nilai Penyerahan Awal		<p>mengenai:</p> <p>a. Perencanaan dan penganggaran atas BMN yang akan diserahkan kepada BUMN sebagai PMN dengan melibatkan DJKN selaku unit akuntansi BUN-Investasi Pemerintah;</p> <p>b. Mekanisme penetapan BPYBDS sebagai PMN; dan</p> <p>c. Perlakuan atas selisih nilai antara pencatatan BPYBDS dengan nilai yang akan ditetapkan dalam PP.</p>	<p>lain mengatur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apabila nilai BASTO lebih besar dari nilai reuiu BPKP, selisih akan dijadikan penambahan PMN, apabila KL akan menarik kembali BMN tersebut, maka KL akan mencatat dalam daftar BMN. • Apabila nilai BASTO lebih kecil dari nilai hasil reuiu BPKP, BUMN melakukan koreksi pada pencatatan, nilai yang ditetapkan dalam PP adalah nilai reuiu BPKP. <p>b. Langkah selanjutnya yaitu memproses usulan PMN yang berasal dari BPYBDS yang telah diusulkan ke DJKN diantaranya yang sedang dalam proses yaitu perum Damri, PT ASDP, PT PLN .</p> <p>Pada tanggal 9 Agustus 2012 telah dilaksanakan rapat di DJA yang dihadiri DJKN, DJPB, Bappenas, Kementerian BUMN, dan DJA yang dituangkan dalam</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>nota dinas bersama antara DJA, DJKN, dan DJPB, tertanggal 31 Agustus 2012, dengan kesimpulan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jangka Pendek: Dalam rangka penyusunan RAPBN 2014 perlu diadakan forum pertemuan antara DJA, DJKN, Kementerian BUMN, dan BUMN terkait untuk meningkatkan kesesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan KL atau BUMN dimaksud. Forum tersebut juga dapat dilakukan sebelum penelaahan alokasi anggaran (Pagu Definitif TA 2013). - Jangka Panjang: Menetapkan kriteria alokasi dana yang diperlukan sebagai penugasan kepada BUMN, dan secara teknis akan dikaji mengenai tuntutan dalam penganggaran untuk meningkatkan <i>value for money</i> serta meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>penganggaran.</p> <p>a. Dirjen Kekayaan Negara telah menyampaikan surat kepada Sekjen Kementerian ESDM No. S-1720/KN/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permintaan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. - Permintaan agar proyek-proyek inkitring yang bersifat <i>multiyears</i> dan <i>multifinance</i>, dapat didanai oleh internal PLN, sehingga aset yang dihasilkan tidak lagi dikategorikan sebagai BMN. <p>b. Pada tanggal 11 September 2012 telah dilaksanakan rapat antara DJKN bersama dengan Kementerian ESDM dan PT PLN untuk melaksanakan rekonsiliasi guna mencari selisih nilai BPYBDS sesuai hasil temuan BPK. Saat ini sedang menunggu jawaban tertulis Kementerian ESDM atas hasil</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>rekonsiliasi dimaksud.</p> <p>Telah dilakukan rapat untuk menindaklanjuti selisih tersebut yaitu pada Perum Damri, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II.</p> <p>Telah dilakukan pemetaan jenis selisih tersebut dari sisi nilai dan jumlah aset. Selanjutnya DJKN akan menyampaikan surat kepada BUMN dan KL terkait perlakuan terhadap masing-masing selisih tersebut.</p> <p>Sejak Tahun Anggaran 2013 tidak ada lagi penganggaran untuk aset yang akan diserahkan kepada BUMN/yang akan dijadikan PMN.</p> <p>Nilai wajar (fair value) aset yang akan diserahkan dalam BASTO dalam neraca Pemerintah adalah harga perolehan.</p>					
2011	24	Sistem Pertanggungja- waban dan Pelaporan Lembaga Non		BPK merekomendasikan Pemerintah agar memperbaiki sistem	1. Telah diterbitkan PMK 217/PMK.05/2013 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor		√			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
		Struktural, Yayasan, dan Badan Lainnya dalam LKPP Belum Diatur Secara Konsisten dan Komprehensif		pertanggungjawaban dan pelaporan lembaga non struktural, yayasan, dan badan lainnya.	<p>235/PMK.05/2011 yang antara lain menambahkan kebijakan reviu, pelaporan keuangan UBL dilikuidasi, dan penegasan sanksi atas keterlambatan penyampaian LK/ILK UBL.</p> <p>2. Dit APK telah melakukan kajian dan telah disampaikan kepada tim auditor BPK untuk UBL</p> <p>a. Kajian dan analisis Badan Lainnya dalam Perspektif UU Keuangan Negara</p> <p>b. Kajian Identifikasi dan Inventarisasi UBL</p> <p>3. Selain itu pada tahun 2012 dan 2013, Dit APK juga telah melakukan identifikasi keberadaan UBL dengan menerbitkan surat</p> <p>a. S-10207/PB/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Inventarisasi Eksistensi UBL yang ditujukan kepada 37 KL</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>untuk menginventarisasi eksistensi 96 UBL yang ada saat itu.</p> <p>b. S-1738/PB/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Inventarisasi Eksistensi UBL yang ditujukan kepada seluruh KL untuk melakukan inventarisasi terhadap UBL yang sudah ada dan melaporkan UBL yang belum teridentifikasi.</p>					
2011	25	Terdapat Selisih Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) antara Fisik dengan Catatan Tahun 2011 Sebesar Rp17,43 Miliar		<p>BPK merekomendasikan Pemerintah agar:</p> <p>a. Memperbaiki pengelolaan dan pencatatan transaksi non anggaran; dan</p> <p>b. Segera menyelesaikan selisih nilai SAL dengan fisik uang sebesar Rp17.425,25 Juta.</p>	<p>Pemerintah telah melakukan rekonsiliasi baik di tingkat satker, wilayah, eselon I, dan tingkat KL untuk periode sampai dengan dan triwulan III 2013, serta akan terus melaksanakan dan meningkatkan kualitas rekonsiliasi dimaksud.</p> <p>Terkait dengan permasalahan Kas di Bendahra Pengeluaran:</p> <p>Dit. PKN telah menyampaikan S-2475/PB.3/2013 tanggal 3 April 2013</p>		√			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>perihal Monitoring dan Penyelesaian Sisa Dana UP/TUP, dimana dari hasil surat tersebut terlihat kemajuan besar atas perbaikan saldo kas di BP pada semua KPPN. Selain itu Dit. PKN juga telah menyampaikan beberapa surat petunjuk penyelesaian masalah saldo kas di BP antara lain S-5300/PB.3/2013 tanggal 2 Agustus 2013 hal Perlakuan Akuntansi atas Permasalahan yang terjadi pada Satker SPRIPIM Polda Makassar dan S-6045/PB.3/2013 tanggal 11 September 2013 perihal Penyelesaian Saldo Kas di BP Karena Perubahan Kode Satker.</p> <p>Pemerintah telah dan terus melakukan pembinaan secara intensif kepada KPPN.</p> <p>Terkait dengan permasalahan kiriman uang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditjen Perbendaharaan saat ini telah merumuskan formula perhitungan SAL dan langkah-langkah 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>penyelesaian selisih fisik dengan catatan SAL</p> <p>2. Dit. PKN melaksanakan rekonsiliasi secara rutin antara Kantor Pusat dengan KPPN untuk transaksi kiriman uang.</p> <p>Pemerintah telah dan akan terus melakukan monitoring ke Kanwil dan seluruh KPPN terkait penyelesaian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran.</p>					
LHP Kepatuhan Tahun 2011										
2011	26	Masih Ditemukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 28 KL Sebesar Rp331,94 Miliar dan USD2.01 Juta yang Terlambat/Belum Disetor, Kurang/Belum Dipungut, dan Digunakan Langsung Di Luar Mekanisme		<p>BPK merekomendasikan Pemerintah agar:</p> <p>a. Memperbaiki peraturan PNBP terkait mekanisme penyetoran PNBP ke Kas negara;</p> <p>b. Meningkatkan penyelesaian revisi DIPA PNBP;</p>	<p>1. Tindak lanjut :</p> <p>a. Telah dilaksanakan <i>Kick Off Meeting</i> pada tanggal 10 Juli 2012 bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Telah dilakukan koordinasi dengan mengundang KL terkait temuan pemeriksaan BPK RI atas LKPP pada tanggal 18 dan 23 Juli 2012 bertempat di Ditjen Anggaran, dan</p>		√			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)		<p>c. Mengatur sanksi yang tegas atas keterlambatan penyetoran dan penggunaan langsung;</p> <p>d. Merevisi UU PNBPN terutama yang menyangkut kewenangan penetapan jenis dan penyesuaian tarif PNBPN yang memudahkan pelaksanaannya; dan</p> <p>e. Melakukan pendataan dan monitoring atas potensi PNBPN di seluruh KL.</p>	<p>telah disusun Berita Acara yang berisi komitmen masing-masing Pimpinan KL untuk menindaklanjuti temuan BPK.</p> <p>c. Selanjutnya, dalam rangka koordinasi, upaya Pemerintah antara lain :</p> <p>1) Telah melaksanakan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah pada tanggal 11-12 September 2012. Dalam Rakernas tersebut, Komisi III membahas tentang pengelolaan PNBPN, dengan kesimpulan, untuk mengatasi Temuan BPK :</p> <p>a) Untuk PNBPN yang tidak disetor tepat waktu/belum disetor, disepakati untuk segera dilakukan penyetoran ke Kas Negara</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					b) Untuk PNBPN digunakan langsung di luar mekanisme APBN disepakati untuk : <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan langsung PNBPN tidak diperbolehkan • Segera mengusulkan persetujuan penggunaan sebagian PNBPN kepada Menteri Keuangan • Kementerian Keuangan berkomitmen untuk mempercepat pemrosesan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN c) Untuk PNBPN kurang/belum dipungut, disepakati untuk segera melakukan penagihan/pemungutan PNBPN dan diselesaikan dalam tahun 2012					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>d) Untuk PNBPN belum didukung dengan dasar hukum yang memadai, disepakati untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menempatkan pungutan tersebut dalam PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN. • Menghentikan pemungutan PNBPN yang belum didukung dengan dasar hukum yang memadai • Mempercepat pemrosesan penyusunan PP Tarif PNBPN atau revisi PP Tarif PNBPN <p>2) Menteri Keuangan telah menerbitkan Surat Nomor S-559/MK.02/2012 tanggal 30 Juli 2012 hal Pemberian sanksi terkait temuan BPK yang</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					berulang kepada 28 Pimpinan KL, yang antara lain telah meminta agar Pimpinan KL : a) Menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait dengan pengenaan sanksi kepada pejabat pengelola PNBPN yang tidak tertib dalam mengelola PNBPN, b) Memperbaiki ketidaktertiban pengelolaan PNBPN sebagaimana temuan BPK tahun 2011 dan mencegah temuan-temuan dimaksud terulang lagi di tahun 2012 dan tahun-tahun mendatang c) Lebih memberdayakan aparat pengawasan internal (inspektorat) untuk memantau tindak lanjut penyelesaian temuan BPK tahun 2011, serta melakukan					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>pengawasan lebih melekat sehingga temuan-temuan dimaksud tidak terulang di tahun 2012 dan di tahun-tahun mendatang</p> <p>3) Sebagai tindak lanjut Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 serta dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi supervisi dan pengendalian PNBPN pada KL, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Surat Edaran No. 17 Tahun 2012 tentang Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Supervisi dan Pengendalian PNBPN pada KL.</p> <p>Pengaturan tentang penyelesaian Revisi DIPA PNBPN telah dimuat dalam PMK Nomor: 49/PMK.02/2012 tanggal 28</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>Maret 2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2012, yang mengatur antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perubahan karena perubahan target. Perubahan karena pencairan blokir/tanda bintang. Kewenangan dan Tata cara Revisi Anggaran. <p>Upaya Kementerian Keuangan terkait penyempurnaan peraturan perundang-undangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Naskah akademik revisi UU 20 Tahun 1997 tentang PNBPN telah diselesaikan pada tahun 2011; Telah disusun draft perubahan UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBPN RPMK penyetoran PNBPN telah disampaikan kepada Menteri Keuangan. <ol style="list-style-type: none"> Revisi PP tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada KL, dengan progres sebagai berikut: 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					a) Telah ditetapkan - Kementerian Sosial (PP No.3 Tahun 2012) - Kementerian Energi dan SDM (PP No. 9 Tahun 2012) - Kementerian Pekerjaan Umum (PP No. 38 Tahun 2012) - Kementerian Perdagangan (PP No. 45 Tahun 2012) - Kementerian Pertanian (PP No. 48 Tahun 2012) - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (PP No. 65 Tahun 2012) b) Dalam proses penuangan dalam naskah asli di Sekretariat Negara - Kementerian Kesehatan c) Dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM - Kementerian Kehutanan - Kementerian Keuangan d) Dalam proses pembahasan - Kementerian Hukum dan HAM					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Kelautan dan Perikanan - Kementerian Pertahanan - Kementerian Agama - Kementerian Kominfo - Perpusnas - BPK - ANRI <p>2. Revisi KMK tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBK pada KL, dengan progres sebagai berikut :</p> <p>a) Telah ditetapkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM (KMK Nomor 10/KMK.02/2012) - Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (KMK Nomor 20/KMK.02/2012) <p>b) Menunggu penetapan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Sekretariat Negara 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					c) Dalam proses pembahasan : - Kementerian Pertanian - Kementerian Sosial - Kementerian Perindustrian - Kementerian Pekerjaan Umum - Kementerian Pemuda dan Olah Raga - BKN - MA - BATAN 3. Telah dilakukan sosialisasi terkait <i>exit strategy</i> tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK terkait PNBK pada LKPP TA 2011 kepada KL serta dengan menghadiri undangan KL dalam rangka melakukan sosialisasi pengelolaan PNBK untuk lingkungan internal masing-masing KL. 4. Telah diterbitkan surat Dirjen Anggaran kepada Menteri Pertahanan No.S-1993/AG/2012 tanggal 31 Juli 2012 dan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor S-2024/AG/2012 tanggal 2					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					Agustus 2012, untuk meminta agar dilakukan inventarisasi potensi PNBPN pada Kementerian dimaksud. 5. Telah dilakukan pembangunan sistem <i>Billing</i> PNBPN <i>Online</i> (SIMPONI) yang saat ini dalam proses finalisasi pengembangan aplikasi.					
2011	27	Penerimaan Hibah pada LKPP Masih Berbeda Sebesar Rp183,94 Miliar dengan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Hibah (LK BA 999.02) dan Penerimaan Hibah Langsung sebesar Rp292,43 Miliar dan USD781.99 Ribu pada 15 KL Belum Dilaporkan Kepada BUN dan Dikelola di Luar Mekanisme APBN		BPK merekomendasikan Pemerintah agar: a. Meningkatkan pelaksanaan rekonsiliasi antara pencatatan BA 999.02 dengan catatan BUN; b. Menetapkan peraturan mengenai monitoring penerimaan hibah langsung di tingkat KL, pelaporan dan sanksi bagi satuan kerja yang tidak melaporkan hibah	a. Rekonsiliasi telah dan akan terus dilakukan antara DJPU dengan KL dan BUN secara periodik. Telah dilakukan pembahasan draft revisi PMK 224/PMK.08/2011 untuk mengakomodasi monitoring penerimaan hibah langsung, saat ini dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM. Telah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan dan telah diakomodir dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2012 tentang Langkah-	√				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
				<p>langsung yang diterimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>c. Menetapkan peraturan mengenai penetapan batas waktu pengesahan hibah; dan</p> <p>d. Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga penerima hibah melakukan amandemen atas perjanjian hibah sudah ada dan menyusun perjanjian berikutnya dengan menambahkan klausul penerbitan BAST antara pihak negara/lembaga donor dengan KL penerima hibah.</p>	<p>Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012. DJPU telah mengirimkan surat ke negara donor dan KL namun hasilnya masih terdapat kendala-kendala seperti negara donor yang tidak menambahkan klausul seperti USAID. Selanjutnya akan diadakan rapat dengan donor pada tanggal 29 November 2012.</p> <p>b. Selain itu dalam rangka monitoring penerimaan hibah telah disediakan aplikasi monitoring penerimaan hibah antara data SP2HL dan MPHLBJS dan telah diterbitkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-29/PB/2012 tentang Monitoring Penerbitan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung</p> <p>c. Telah diterbitkan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan - DJPBN nomor S-9833/PB/2012 tanggal 6 Desember 2012 perihal Batas Waktu Pengelolaan Hibah</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>Langsung berbentuk Uang, Barang/Jasa/Surat Berharga dalam rangka penyusunan laporan keuangan tahun 2012 dan Perdirjen Perbendahraan Nomor PER-37/PB/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah terbit monitoring penerbitan dokumen pengesahan hibah uang, barang/jasa antara DJPU dan DJPBN berbasis web; - Telah diterbitkan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan - DJPBN nomor S-316/PB/2013 tanggal 11 Januari 2013 perihal Perpanjangan Batas Waktu Pengelolaan Hibah Langsung berbentuk Uang, Barang/Jasa/Surat Berharga dalam rangka penyusunan laporan keuangan tahun 2012; 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<ul style="list-style-type: none"> - Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-1247/PB/2013 tanggal 15 Februari 2013 perihal Perpanjangan Batas Waktu Pengelolaan Hibah Langsung berbentuk Uang, Barang/Jasa/Surat Berharga, SPM-GUP Nihil/SP3B BLU dan SP2D-GUP Nihil /SP2B BLU, revisi DIPA berdasarkan SP-RKA KL/DRA, penegasan revisi DIPA BLU yang diakibatkan terjadinya sisa pagu belanja BLU minus dan dalam rangka mismatch, dan pengesahan revisi DIPA Hibah Langsung dalam bentuk uang TA 2012; - Telah diterbitkan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan - DJPBN nomor S-2889/PB/2013 tanggal 23 April 2013 perihal perpanjangan Batas Waktu Revisi DIPA dan Pengesahan/Pencatatan/Koreksi 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>Terkait Hibah Langsung dan Badan Layanan Umum (BLU) dalam rangka penyusunan laporan keuangan tahun 2012 Audited.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menkeu telah mengirimkan surat No S-184/MK.08/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Transparansi dan Akuntabilitas pada Pelaporan Hibah kepada 44 Donor - Menkeu telah mengirimkan surat No S-184/MK.08/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Transparansi dan Akuntabilitas pada Pelaporan Hibah kepada 44 Donor - Telah dilakukan intensifikasi rekonsiliasi. Rekon dengan KPPN disertakan Dit APK dengan donor memberikan reminder lender. Dokumen tindak lanjut akan disampaikan kepada BPK paling lambat akhir Oktober 2012 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<ul style="list-style-type: none"> - Telah ditetapkan PMK No. 180/PMK.08/2012, tentang Perubahan atas PMK No. 224/PMK.08/2011 tentang Tata cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah a) Telah ditebitkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-9833/PB/2012, tanggal 6 Desember 2012, hal Batas Waktu Pengelolaan Hibah Langsung Berbentuk Uang, Barang/Jasa/Surat Berharga dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012. b) Telah diterbitkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-10500/PB/2012, tanggal 27 Desember 2012, hal Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk 					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL BJS) ke KPPN untuk Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012. d. DJPU sudah mengirim surat kepada donor dan KL. Namun hasilnya masih terdapat kendala-kendala seperti donor yang tidak mau menambahkan klausul seperti USAID. Dokumen tindak lanjut akan disampaikan kepada tim BPK paling lambat akhir Oktober 2012.					
2011	28	Penyelesaian Kesepakatan antara Pemerintah, BI, dan Perum Jamkrindo atas <i>Risk Sharing</i> Tunggakan KUT Tahun Penyediaan 1998/1999 Pola <i>Channeling</i> Sebesar Rp5,71 Triliun Berlarut-larut		BPK merekomendasikan Pemerintah agar: a. Membahas dengan pihak BI dan Perum Jamkrindo untuk menyepakati risk sharing atas KUT TP 1998/1999 secara akuntabel dengan mempertimbangkan rasa keadilan; dan	- Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-2457/PB/2013 tanggal 3 April 2013 kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Telah dilakukan rapat antara Kementerian Keuangan (DJPN), Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia (BI)		√			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
				b. Melakukan upaya hukum bila ditemukan penyimpangan dalam penyaluran KUT TP 1998/1999.	<p>dan Perum Jamkrindo dan dihasilkan kesepakatan alternatif penyelesaian KUT melalui risk sharing antara lain:</p> <p>a. Alternatif I Verifikasi debitur KUT, hapus buku dan hapus tagih, untuk non petani diproses hukum, risk sharing dilakukan terhadap tunggakan yang jatuh ke petani.</p> <p>b. Alternatif II Hapus buku, tidak hapus tagih, untuk non petani diproses hukum, risk sharing berdasarkan hasil audit BPK.</p> <p>c. Alternatif III: Hapus buku dan hapus tagih, untuk non petani diproses hukum, risk sharing berdasarkan hasil audit BPK.</p> <p>2. Menteri Keuangan telah memilih alternatif II yang akan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>dibicarakan lebih dahulu di internal Pemerintah untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang akan dibahas dalam rapat konsultasi Pemerintah dengan DPR.</p> <p>- Telah dilakukan rapat tanggal 17 Mei 2013 antara Kementerian Keuangan, BI dan Perum Jamkrindo yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a) Tiga Pihak (Pemerintah, Bank Indonesia, dan Perum Jamkrindo) sepakat untuk dilakukan risk sharing sebagai penyelesaian tunggakan KUT TP 1998/1999.</p> <p>b) Angka acuan sementara risk sharing adalah hasil audit BPK tahun 2012.</p> <p>c) Pembahasan di DPR diperlukan untuk memutuskan 2 hal, yaitu:</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>1) Persetujuan <i>risk sharing</i> sebagai penyelesaian tunggakan KUT TP 1998/1999.</p> <p>2) Diputuskan angka <i>risk sharing</i> yang harus dibayar oleh 3 pihak, yaitu Pemerintah (52,5%), Bank Indonesia (42,5%) dan Perum Jamkrindo (5%).</p> <p>d) Telah disepakati bahwa pembayaran <i>risk sharing</i> oleh Pemerintah dan Perum Jamkrindo kepada Bank Indonesia nantinya dapat dilakukan secara mencicil selama beberapa tahun sesuai dengan kemampuan fiskal Pemerintah dan Perum Jamkrindo.</p> <p>e) Perlu adanya perjanjian antara tiga pihak dalam menetapkan jumlah <i>risk sharing</i>, jangka</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>waktu pembayaran dan pernyataan bahwa pembayaran tersebut adalah merupakan belanja, sehingga tidak ada pengalihan piutang dari Bank Indonesia kepada Pemerintah maupun Perum Jamkrindo karena hapus tagih terhadap debitur merupakan kewenangan penuh dari Bank Indonesia.</p> <p>- Pada tanggal 20 Mei 2013 dilakukan rapat antara Kementerian Keuangan, BI, Perum Jamkrindo, Kemenkop UKM, Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian dan BPK yang hasilnya antara lain:</p> <p>a) Bahwa hasil audit BPK yang menunjukkan besaran tunggakan KUT 3,7 triliun adalah yang persyaratan administrasinya lengkap sedangkan yang 2 triliun adalah persyaratan administrasinya belum lengkap sehingga belum</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>sepatat untuk diselesaikan;</p> <p>b) Penyelesaian risk sharing akan diusulkan diselesaikan pembayarannya secara cicilan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Perum Jamkrindo setelah besaran risk sharing disetujui oleh DPR;</p> <p>c) Terkait penyelesaian secara politis yang diusulkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM adalah untuk tunggakan yang nilainya sebesar 2 triliun yang persyaratan administrasinya tidak lengkap, untuk hal tersebut akan dimintakan pendapat ke DPR.</p> <p>d) Sampai saat ini belum ditemukan adanya penyimpangan dalam penyaluran KUT TP 1998/1999 dikarenakan proses pembahasan KUT dengan pihak-pihak terkait masih berlangsung.</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
LHP Sistem Pengendalian Intern Tahun 2010										
2010	29	Sistem penyaluran, pencatatan, dan pelaporan realisasi Belanja Bantuan Sosial tidak menjamin pemberian bantuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan		BPK merekomendasikan kembali kepada Pemerintah agar mengatur sistem, pengelolaan dan pertanggungjawaban bansos secara jelas, serta melakukan pengawasan intern atas penyaluran dan pertanggungjawaban bansos tersebut.	Pemerintah terus melakukan sosialisasi dan mengefektifkan peran APIP dalam mengawasi pelaksanaan Belanja Bansos. 1. Terkait adanya penganggaran belanja bantuan sosial yang tidak tepat, Kementerian Sosial telah menindaklanjutinya dengan Surat Sekretaris Jenderal A.n Menteri Sosial Nomor 563/SJ/Keu/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 Perihal Tindak Lanjut Temuan BPK; Kementerian Pemuda dan Olahraga sedang melakukan verifikasi atas temuan tersebut. 2. Terkait Belanja Bansos yang masih mengendap, Kementerian Pertanian telah selesai menindaklanjuti dan menyalurkannya;		√			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>Kementerian Agama telah menindaklanjutinya dengan Surat Perintah Menteri Agama Nomor MA/229/08/2013 tanggal 1 Agustus 2013 Kepada Eselon I terkait dan telah menyetorkan indikasi kerugian Negara sebesar Rp663.196.717;</p> <p>Kementerian Kehutanan Telah membuat tim khusus pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program bansos;</p> <p>Kementerian Perumahan Rakyat Telah membuat laporan pelaksanaan BPS dan telah disetor ke kas Negara sebesar Rp166.150.000.000;</p> <p>Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menginstruksikan agar penanggung jawab pemberi bansos untuk memperketat pemberian bantuan dan memberikan asistensi kepada penerima bansos agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyetorkan bansos yang</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					<p>mengendap sebesar Rp157.014.492.472;</p> <p>3. Terkait Belanja Bansos tidak sesuai sasaran,</p> <p>Kementerian Agama telah menindaklanjutinya dengan Surat Perintah Menteri Agama Nomor MA/229/08/2013 tanggal 1 Agustus 2013 Kepada Eselon I terkait;</p> <p>Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Sekretaris Kementerian atas nama Menteri PDT telah menindaklanjutinya sesuai rekomendasi BPK-RI.</p> <p>4. Terkait kelemahan sistem dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bansos,</p> <p>Kementerian Pertanian sudah menyalurkan ke Kelompok tani dan pertanggungjawaban dari masing-masing kelompok tani sudah disampaikan, serta menginstruksikan</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>Inspektur Jenderal untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap penyaluran 1.130 ekor Sapi Bali dan 570 ekor Sapi PO;</p> <p>Kementerian Perumahan Rakyat telah menerbitkan Peraturan Menpera No.6 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan BSPS;</p> <p>Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Seskemenpora telah menginstruksikan melalui surat agar penanggung jawab pemberi bansos lebih meningkatkan pengawasan dan monev serta meningkatkan koordinasi kepada penerima bansos;</p> <p>Kementerian Dalam Negeri telah memberikan sanksi, meningkatkan pengawasan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
2010	30	Pengelompokan Jenis Belanja pada Saat Penganggaran Tidak Sesuai dengan Kegiatan yang Dilakukan Sebesar Rp4,70 Triliun		<p>BPK merekomendasikan Pemerintah agar:</p> <p>a. Mengoptimalkan kembali verifikasi terkait penyusunan anggaran KL dan Menteri Keuangan menginstruksikan pimpinan KL untuk menginventarisasi dan mencatat seluruh aset tetap yang diperoleh dari belanja selain belanja modal; dan</p> <p>b. Menetapkan status kelembagaan LPP TVRI, LPP RRI, Badan Pengembangan Kawasan Sabang, dan Bawaslu.</p>	<p>Pemerintah telah menyampaikan surat kepada seluruh KL terkait penyelesaian permasalahan pelaksanaan anggaran</p> <p>Pemerintah telah mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran KL dan penetapan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan pada pembahasan RKA KL TA 2014.</p> <p>Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan telah melaksanakan sosialisasi PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tanggal 20 Desember 2012 untuk para pejabat pengelola keuangan pada seluruh Kementerian/Lembaga dan tanggal 10 Januari 2013 untuk para pejabat di bidang pengawasan internal Kementerian/ Lembaga, serta aparat penegak hukum.</p>		√			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
2010	31	Status Penitipan, Pengelolaan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Potongan Gaji PNS Untuk Iuran Dana Pensiun Masih Belum Diatur Dengan Jelas		BPK kembali merekomendasikan Pemerintah agar melakukan penyempurnaan regulasi dana pensiun PNS dan membuat peraturan yang lebih teknis menyangkut tata cara pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun yang dititipkan Menteri Keuangan kepada PT Taspen (Persero).	<ul style="list-style-type: none"> - Status penitipan, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun diatur dalam PP No. 25 Tahun 1981 tentang asuransi sosial PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No. 20 Tahun 2013 (Pasal 6B). - Terkait dengan tata cara perhitungan, penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana belanja pensiun diatur dalam PMK No. 24 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero). 		√			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
LHP Kepatuhan Tahun 2010										
2010	32	Pengalokasian Dana Penyesuaian Tidak Berdasarkan Kriteria dan Aturan yang Jelas		BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar membuat aturan dan kriteria yang jelas mengenai pengalokasian Dana Penyesuaian tersebut.	Pemerintah telah memasukkan kriteria-kriteria alokasi Dana Penyesuaian yang terukur dalam UU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun 2010, dan sedang melakukan merevisi UU No 33 Tahun 2004.		√			
	33	Realisasi Belanja Barang di 44 KL Sebesar Rp110,48 Miliar dan USD63.45 Ribu Tidak Dilaksanakan Kegiatannya, Dibayar Ganda, Tidak Sesuai Bukti Pertanggungjawaban, dan Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban		BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar meninjau kembali mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas yang dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan biaya perjalanan dinas.	1. Pemerintah memberikan pembinaan kepada pegawai dan beberapa KL telah menyampaikan teguran kepada satkernya terkait perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan. 2. Beberapa KL telah menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas dan kegiatan yang tidak dilaksanakan ke Kas Negara. 3. Pemerintah melakukan verifikasi perjalanan dinas dengan dokkumen sumbernya. 4. Pemerintah telah membentuk tim pada Kementerian Keuangan yang menangani penyusunan SOP		√			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					perjalanan dinas. 5. Pemerintah meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pelaksana kegiatan. 6. Pemerintah sedang memfinalisasi RPKM mengenai perjalanan dinas. 7. Pemerintah telah menyusun SOP perjalanan dinas (PMK 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri), serta sebagian KL telah menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas.					
LHP Sistem Pengendalian Intern Tahun 2008										
2008	34	Sistem Informasi yang Mendukung Penyusunan LKPP Tahun 2008 Belum Memadai		BPK merekomendasikan agar Pemerintah: a. menyelesaikan kebijakan, prosedur dan uraian tugas terkait <i>IT Policy, IT Strategy, IT Architecture</i> , dan SOP	1. Pemerintah akan melakukan upaya-upaya penyelesaian kebijakan, prosedur, dan uraian tugas terkait <i>IT Policy, IT Strategy, IT Architecture</i> dan SOP terkait pengelolaan TI. 2. Sementara menunggu penyelarasan kebijakan, Pemerintah mendefinisikan		√			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
				terkait pengelolaan Teknologi Informasi (TI). b. sementara menunggu penyalarsan kebijakan, Pemerintah mendefinisikan <i>user requirement</i> dengan lebih jelas sehingga aplikasi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna.	<i>user requirement</i> dengan lebih jelas sehingga aplikasi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. 3. Sistem Informasi Penyusunan LKPP akan menjadi bagian/terintegrasi dengan Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Saat ini SPAN masih dalam proses piloting untuk BUN dan KPPN.					
LHP Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan Tahun 2008										
2008	35	Penyelesaian Hak Pemerintah Atas Kas yang Berasal Dari Perolehan Hibah dan Disimpan di Bank Century Sebesar USD17.28 Juta Berlarut-Larut	USD 17.28 juta	BPK merekomendasikan agar Pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk upaya hukum dalam rangka memproses perolehan kas dari Hibah CCC-USDA.	Direktur Jenderal Perbendaharaan telah memberitahu pimpinan Bank Mutiara melalui surat nomor: SR-342/PB/2013 tanggal 18 November 2013 untuk menyelesaikan masalah hak pemerintah atas kas yang berasal dari hibah CCC-USDA yang disimpan di Bank Mutiara (d/h Bank Century).		√			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>Surat tersebut merupakan tahap akhir penyelesaian seluruh prosedur, sesuai keputusan yang diambil dalam rapat konsultasi dengan pimpinan Kementerian Keuangan pada tahun 2013.</p> <p>Dalam rapat tersebut Menteri Keuangan memberikan arahan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan: (1) minta kepada BI agar mengeluarkan surat perintah ke Bank Mutiara untuk menyetor dana yang ada di rekening escrow tersebut ke kas negara; (2) melakukan pertemuan dengan LPS untuk menjelaskan dana pemerintah yang ada di Bank Mutiara serta ; (3) menyurati Bank Mutiara agar dana di setor ke kas negara atau dibuat kesepakatan agar dana tersebut diperlakukan sebagai dana penempatan sehingga mendapatkan jasa giro yang memadai.</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
LHP atas Sistem Pengendalian Intern Tahun 2007										
2007	36	Penatausahaan dan Pengamanan Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Belanda Tidak Memadai		BPK merekomendasikan agar Pemerintah mengambil langkah percepatan penyelesaian ABMA/C dan ABMA/B baik secara administrasi maupun hukum.	1. PMK tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina telah selesai disusun dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2011 Petunjuk Teknis atas PMK dimaksud telah disusun dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 01/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina. 2. Sampai dengan 31 Desember 2010, telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebanyak 645 aset dan diantaranya telah dilakukan penilaian sebanyak 275 aset dengan nilai mencapai Rp1.449.937.014.583 Untuk aset lainnya diprioritaskan		√			

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					<p>untuk langsung penyelesaian status hukum ABMA/C sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2011.</p> <p>3. SIMAAC versi 1.0 untuk master file sebagai dasar pengungkapan LKPP (sudah selesai).</p> <p>4. Sesuai amanat Pasal 17 PMK 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telah diubah dengan PMK 154/PMK.06/2011, disebutkan bahwa dalam rangka membantu tugas Tim Penyelesaian, Dirjen membentuk TAD di masing-masing Kantor Wilayah DJKN yang terdiri dari perwakilan instansi:</p> <p>1) Kantor Wilayah</p> <p>2) Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota</p>					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjudi	Tidak dapat Ditindak-lanjudi	
					3) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 4) Kanwil BPN Provinsi dan/atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 5) Komando Daerah Militer 6) Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) 7) Kejaksaan Tinggi 8) Kepolisian Daerah 9) Kantor Pelayanan					

